



PUTUSAN

Nomor 5683/Pdt.G/2022/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

1. **XXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXX, lahir di Cilacap, 19 April 1945, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : XXXXXXXX sebagai **Penggugat I;**
2. **XXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXX, lahir di Cilacap, 07 Desember 1954, Pekerjaan : Petani, Jenis kelamin : Laki – laki, Alamat : XXXXXXXX sebagai **Penggugat II;**
3. **XXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXX, lahir di Cilacap, 31 Desember 1956, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : XXXXXXXX sebagai **Penggugat III ;**
4. **XXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXX, lahir di Cilacap, 15 Maret 1963, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jenis kelamin : Laki - laki, Alamat : XXXXXXXX sebagai **Penggugat IV;**
5. **XXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXX, lahir di Cilacap, 12 Maret 1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat : XXXXXXXX sebagai **Penggugat V ;**
6. **XXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXX, lahir di Cilacap, 06 Februari 1970, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,

Hal 1 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam, Alamat : JXXXXXXXXX sebagai **Penggugat VI** ;

7. **XXXXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXXXX, lahir di Cilacap, 06 Juli 1971, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : Jl. Diponegoro Nomor XXXXXXXXXX sebagai **Penggugat VII** ;

8. **XXXXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXXXX, lahir di Cilacap, 06 Agustus 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Diponegoro Nomor XXXXXXXXXX sebagai **Penggugat VIII** ;

Selanjutnya Penggugat I sd Penggugat VIII disebut Para Penggugat, dan dalam hal ini dikuasakan kepada **Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH., Sumirah, SH., Riki Marjono, SHi., MH., Rizky Febrian Krisnawati, SH.**, para Advokat pada **Kantor Advokat Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH & Associates** beralamat di Jalan Jend. Gatot Soebroto Nomor 112 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2022, sebagai kuasa Para Penggugat;

Melawan

1. **XXXXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 26 Juli 2004, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, beralamat di XXXXXXXXXX sebagai **Tergugat I** ;

2. **XXXXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 9 Juli 2007, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, beralamat di XXXXXXXXXX sebagai **Tergugat II** ;

Oleh karena XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX masih berusia di bawah 21 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka kedudukannya secara hukum diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup, yaitu :

Hal 2 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, beralamat di Perumahan Griya Sampang Permai RT 02 RW 08 Blok G Nomor 09, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap ;

3. XXXXXXXX, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXX sebagai **Tergugat III** ;
4. XXXXXXXX, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, beralamat di XXXXXXXX sebagai **Tergugat IV** ;
5. XXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXX sebagai **Tergugat V** ;
6. XXXXXXXX / XXXXXXXX, XXXXXXXX Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Diyan Kuslawati Resatiningrum, SH.,MH. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ari Susanto, S.St. Penata Pertanahan Pertama, Riwanto Pengatministrasi Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / XXXXXXXX Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI** ;

dan

XXXXXXXX: Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah. sebagai **Turut Tergugat** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Zaid Muttaqin, SH, advokat yang berkantor pada Zaid Muttaqin, SH. & Patners yang beralamat di Jl. Daendeles No.05 Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 19 Desember 2022 sebagai Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 3 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5683/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 28 November 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pernah **hidup sepasang suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1936** bernama XXXXXXXX ;
2. Bahwa pasangan suami isteri Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - 1) XXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 19 April 1945 sebagai **Penggugat I** ;
 - 2) XXXXXX (Alm), jenis kelamin : Laki - laki, lahir di Cilacap, tanggal 25 Maret 1947 telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, sebagai **Penggugat II** ;
 - 3) XXXXXX(Alm), jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 12 April 1949 telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 ;
 - 4) XXXXXXXX, jenis kelamin : Laki - laki, lahir di Cilacap, tanggal 07 Desember 1954 sebagai **Penggugat III** ;
 - 5) XXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 31 Desember 1956 sebagai **Penggugat IV** ;
 - 6) XXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 24 Oktober 1960 sebagai **Turut Tergugat** ;
 - 7) XXXXXXXX, jenis kelamin : laki - laki, lahir di Cilacap, tanggal 15 Mei 1963 sebagai **Penggugat V** ;
3. Bahwa **Alm. XXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 14 Februari 1999 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXX XXXXX ;

Hal 4 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Alm. XXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 17 Januari 2009 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : XX XXXXX ;
5. Bahwa anak laki-laki Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dengan XXXXXXXX yang bernama **XXXX yang menikah dengan XXXXXXXX (Penggugat V) telah meninggal dunia** pada tanggal 27 Agustus 2020 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : XXXXXX dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 06 Februari 1970, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , Agama : Islam, Alamat : XXXXX yaitu **Penggugat VI** ;
 - 2) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 06 Juli 1971, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : XXXXXX yaitu **Penggugat VIII** ;
 - 3) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 06 Agustus 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : XXXXX Nomor XXXXXXXX yaitu **Penggugat VIII**;
6. Bahwa anak perempuan Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dengan XXXXXXXX yang bernama **XXXXXX menikah dengan XXXXXX** mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu :
 - **XXXXXXX** : Lahir di Cilacap, 23 Desember 1972, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, beralamat di XXXXXX, Provinsi Jawa Tengah ;
7. Bahwa **XXXXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 25 April 2017 dan **XXXXXXX telah meninggal dunia** pada 14 Nopember 2001 ;
8. Bahwa **XXXXXXX menikah dengan XXXXXX** mempunyai 2 orang anak, yaitu :
 1. **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 26 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan (sebagai **Tergugat I**);
 2. **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 9 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan (sebagai **Tergugat II**) ;
9. Bahwa **XXXXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 24 Juni 2022 dan jauh **sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan XXXXXXX**

Hal 5 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



sehingga pada saat meninggal dunia XXXXX meninggalkan 2 orang ahli waris, yaitu :

1. XXXXXXXX dan
2. XXXXXXXX

Bahwa usia ahli waris dari Alm XXXXXXXX belum dewasa karenanya secara hukum dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga **mohon agar XXXXXX selaku ayah dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX ditetapkan sebagai wali** guna mewakili XXXXXXXX dan XXXXXXXX dalam Gugatan Waris *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam :

"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga."

10. Bahwa semasa **Alm. XXXXXX** dan **Alm. XXXXXX** masih hidup mempunyai harta dan telah membagi secara adil harta yang dimilikinya kepada ketujuh anaknya dan masih menyisakan 4 (empat) bidang tanah gantungan, yaitu :

a. Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil - an. XXXXX luas \pm 875 m²

terletak di XXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : jalan setapak
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX
- Sebelah timur : tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX

b. Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil - an. XXXX luas \pm 920 m²

terletak di XXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : sungai Sentolo
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin
- Sebelah timur : tanah milik Kartawiana



c. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXX Ni.

XXXXXXXX luas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : sawah milik Parto Jumeno, Marto Prayitno
- Sebelah selatan : sawah milik Dibyo Suprpto, Boniman
- Sebelah barat : sawah milik Sujari
- Sebelah timur : sawah milik Tayasa

d. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil - an. XXXXXX Ni.

XXXXXXXX luas \pm 4.320 m² XXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas

- Sebelah Utara : tanah milik Tapsilah Muslim
- Sebelah selatan : sawah milik Handoyo
- Sebelah barat : sawah milik Davit Goharjo
- Sebelah timur : jalan Usaha Tani

Selanjutnya keempat bidang tanah tersebut disebut objek sengketa ;

11. Bahwa semasa Alm. XXXXXX dan Alm. XXXXXX masih hidup **tidak pernah mengadakan pertemuan keluarga untuk mengalihkan atau menghibahkan tanah objek sengketa kepada siapapun** dan setelah XXXXXXXX Bin Naya Semita dan XXXXXXXX meninggal dunia **juga belum pernah dilakukan pembagian waris atas objek sengketa kepada ahli waris** Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX sehingga **objek sengketa merupakan harta peninggalan Alm. XXXXXX dan Alm. XXXXXX yang BELUM DIBAGI WARIS ;**

12. Bahwa selama ini **objek sengketa dikuasai secara fisik dan telah dinikmati hasilnya oleh Alm XXXX** (ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) selama bertahun - tahun ;

13. Bahwa sebelum Alm XXXXX meninggal dunia, **Para Penggugat telah meminta kepada Alm XXXXXXndiarja untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya untuk dibagi waris** secara adil dan kekeluargaan bahkan pernah melalui mediasi di Polsek XXXXXXXX tetapi Alm XXXXXXXX (ibu Tergugat I dan Tergugat II) menolak permintaan Para Penggugat tanpa memberikan alasan sampai akhirnya Alm XXXXXXXX



meninggal dunia harta peninggalan Alm XXXXXXXX dan Almh XXXXXXXX masih belum dibagi waris ;

14. Bahwa objek sengketa berupa tanah darat sebagaimana tersebut dalam posita **Nomor 7a adalah harta peninggalan Alm. XXXXX Semita dan Alm. XXXXXX** dengan perolehan sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa yang tersebut pada posita Nomor 7a berupa tanah darat seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah adalah harta Milik Alm. XXXXXXX dan Alm. XXXXXXX yang **dibeli dari XXXXXXX pada tahun 1953 dan terdaftar dalam Letter C Nomor 611 Persil an. XXXXXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXX, XXXXX pada tanggal 25 Juli 2022** sehingga dapat dipastikan merupakan harta (*gantungan*) peninggalan dari Alm. XXXXXXX dan Alm. XXXXXX ;
- b. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat **atas objek sengketa tersebut telah diterbitkan SPPT NOMOR XXXXXXX dengan luas $\pm 875 \text{ m}^2$ atas nama XXXXXXX** yang proses penerbitan SPPT an. XXXXXXX dan pendaftaran SPPT tersebut di BPPKAD Kabupaten Cilacap **dilakukan oleh Tergugat V dan Para Penggugat baru** mengetahui SPPT objek sengketa menjadi atas nama XXXXXXX pada saat mediasi dengan Alm XXXXXXX di Polsek XXXXXXX pada bulan Februari 2020 ;
- c. Bahwa **objek sengketa berupa tanah darat sebagaimana Nomor 7a mulai dikuasai secara fisik oleh XXXXXX setelah Alm Ny XXXXXX meninggal dunia** dimana Para Penggugat sebenarnya telah meminta agar harta (*gantungan*) peninggalan Alm. XXXXXXX dan Alm XXXXX tersebut dibagi secara adil kepada semua ahli waris Alm. XXXXXXX dan Ny XXXXXXX tetapi Alm. XXXXXXX Binti XXXXXXX menolak dan terus menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa *aquo* sampai XXXXXXX Bin XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 dan **sepeninggal XXXXXX objek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Alm. XXXXX sampai meninggal dunia ;**



15. Bahwa objek sengketa berupa tanah darat sebagaimana tersebut dalam posita **Nomor 7b masih merupakan harta peninggalan dari Alm. XXXXXXX dan Alm. XXXXXX** namun sebagian telah dikuasai oleh Tergugat III dengan peristiwa hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa posita nomor 7b berupa tanah darat seluas \pm 920 m² yang terletak di XXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah **terdaftar dalam Letter C Nomor 615 Persil an. XXXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXX, XXXXX pada tanggal 25 Juli 2022** sehingga dapat dipastikan merupakan harta peninggalan dari Alm. XXXXXXX dan Alm. XXXXXXX ;
- b. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat atas **objek sengketa 7b tersebut telah diterbitkan SPPT Nomor XXXXXX Blok 02 dengan luas \pm 920 m² an. XXXXXXX** yang proses penerbitan SPPT an. XXXX dan pendaftaran SPPT tersebut di BPPKAD Kabupaten Cilacap **dilakukan oleh Tergugat V dan Para Penggugat baru** mengetahui SPPT objek sengketa menjadi atas nama XXXX pada saat mediasi dengan Alm XXXXX di Polsek XXXXXXX pada bulan Februari 2020;
- c. Bahwa awal Tergugat III menempati tanah objek sengketa 7b adalah sewaktu Alm XXXXXXX dan Alm XXXXXXX masih hidup **mengijinkan orang tua Tergugat III untuk mondok dan membangun pondok non permanen di sebagian tanah objek sengketa yaitu seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) selama bertahun-tahun;**
- d. Bahwa sisa tanah objek sengketa seluas 570 m² (*lima ratus tujuh puluh meter persegi*) milik Alm XXXXXXX dan Alm XXXXXXX **setelah Alm XXXXXXX meninggal dunia langsung dikuasai dan diambil hasilnya oleh XXXXXXX dan setelah XXXXXXX Binti XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 objek sengketa seluas 570 m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Alm XXXXXXX tanpa membagi hasilnya dengan ahli waris Alm. XXXXXXX dan Alm. XXXXX yang lain ;**
- e. Bahwa ternyata **sebagian objek sengketa posita nomor 7b yaitu seluas 350 m² yang terletak di XXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah**



telah **DIJUAL KEPADA TERGUGAT III** oleh Alm XXXXXXXX sehingga jelas jual beli yang dilakukan tanpa melibatkan ahli waris Alm XXXXXX dan Alm XXXXXXXX atas sebagian tanah objek sengketa Nomor 7b adalah **tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum** ;

16. Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana tersebut dalam **posita nomor 7c adalah harta peninggalan Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX** dengan peralihan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas 2.160 m² yang terletak di XXXXXX, Provinsi Jawa Tengah **tercatat dalam Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXXX Ny. XXXXXXXX** sebagaimana **Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal **25 Juli 2022** sehingga dapat dipastikan berasal dari harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX ;
- b. Bahwa pada tanggal **20 September 1997** atas objek *aquo* diterbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 an. XXXXXXXX** oleh XXXXXXXX Kabupaten Cilacap dan tidak lama kemudian pada tanggal **07 November 1997** terjadi peralihan hak milik **Sertifikat Hak Milik Nomor : 63** dari semula atas nama XXXXXXXX menjadi XXXXXXXX oleh Tergugat VI atas dasar jual beli ;
- c. Bahwa **penjualan objek sengketa oleh Alm. XXXXXXXX kepada Alm. XXXXXXXX** dilakukan tanpa sepengetahuan anak anak dari Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX yang lain padahal Alm. XXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXX selalu memberitahu anak-anaknya mengenai segala hal dan tindakan yang dilakukan oleh mereka, akibatnya anak-anak Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX **baru mengetahui objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 63 telah beralih status kepemilikan dari XXXXXXXX menjadi atas nama XXXXXXXX pada saat mediasi di Polsek XXXXXXXX pada bulan Februari tahun 2020;**



- d. Bahwa patut diduga jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 63 antara Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dengan Alm XXXXXXXX **dilakukan dengan itikad tidak baik dengan memanfaatkan kondisi Alm. XXXXXXXX yang selama hidupnya tidak bisa baca tulis huruf latin dan tanpa didampingi anak-anak Alm. XXXXXXXX selain XXXXXXXX Binti XXXXXXXX ketika melakukan jual beli *aquo* ;**
- e. Bahwa patut diduga Kepala XXXXXXXX tidak mengetahui penjualan objek sengketa *aquo* kepada XXXXXXXX karena **Letter C Nomor 301 masih tercatat an. XXXXXXXX Ny. XXXXXXXX tetapi Tergugat V tetap melakukan proses Penerbitan SPPT an. XXXXXXXX untuk didaftarkan di BPPKAD sehingga terbit SPPT atas nama XXXXXXXX atas objek sengketa *aquo* ;**
- f. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan **peralihan objek sengketa *aquo* tidak dilakukan dengan alas hak yang sah** sehingga objek sengketa berupa tanah sawah terletak di XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah masih merupakan harta peninggalan Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX yang belum dibagi waris, oleh karena itu **peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 dari XXXXXXXX kepada Alm XXXXXXXX tidak mempunyai kekuatan hukum ;**
- g. Bahwa ternyata **saat ini tanah sawah objek sengketa nomor 7c telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat IV** dari Alm XXXXXXXX tanpa alas hak yang sah karena faktanya tanah sawah *aquo* adalah harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX yang **belum dibagi waris yang menjadi hak seluruh ahli waris Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX** sehingga penjualan objek sengketa harus seijin dan sepengetahuan seluruh ahli waris Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX ;
- h. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan **peralihan objek sengketa *aquo* tidak dilakukan dengan alas hak yang sah** sehingga objek sengketa berupa tanah sawah seluas 2.160 m² yang terletak di Grumbul Kresna - Blok Bintaro, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah masih merupakan harta peninggalan Alm.



XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX yang belum dibagi waris, oleh karena itu proses penerbitan maupun peralihan sertifikat atas nama Alm XXXXXXXXt maupun Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum ;

17. Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 7d adalah harta peninggalan Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX tetapi dikuasai oleh Alm XXXXXXXX dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 4.320 m² yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam **Letter C Nomor 301 an. XXXXXXXX Ny. XXXXXXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 245/Ds/VII/2022** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangbebnda, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Juli 2022 sehingga dapat dipastikan berasal dari harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX ;
- b. Bahwa atas tanah sawah sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 245/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Juli 2022 **saat ini telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXX** sehingga menjadi pertanyaan **apa yang menjadi dasar diterbitkan sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXX atas tanah sawah aquo ;**
- c. Bahwa **saat ini tanah sawah aquo dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Alm XXXXXXXX** tanpa alas hak yang sah karena faktanya tanah sawah *aquo* adalah harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX yang **belum dibagi waris yang merupakan hak seluruh ahli waris Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX**

15. Bahwa Para Penggugat dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX jelas memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa sehingga gugatan yang diajukan



oleh Para Penggugat ini beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 834 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan :

“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya “

16. Bahwa meskipun Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bukan ahli waris dari Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX namun masing-masing mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *aquo* yaitu **Tergugat III telah membeli dan menguasai objek sengketa seluas 320 m² dari Alm XXXXXXXX** tanpa sepengetahuan dan ijin dari ahli waris Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX. **Tergugat IV telah membeli dan menguasai tanah sawah di Blok Bintaro dari Alm XXXXXXXX** yang perolehan tanah sawah tersebut dilakukan secara melawan hukum serta **Tergugat V ditarik sebagai Tergugat untuk menerangkan asal usul objek sengketa**, selain itu Tergugat V telah menarik pajak atas tanah objek sengketa kepada XXXXXXXX Bin XXXXXXXX maupun Tergugat III meskipun mengetahui objek sengketa adalah harta peninggalan XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX dan **Tergugat VI yang ditarik sebagai pihak yang berperkara (*in-litis*) adalah untuk meminta pertanggung jawaban institusional** karena di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terkait dengan obyek sengketa tidak sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku. **Turut Tergugat adalah saudara perempuan Para Penggugat yang juga berhak untuk memperoleh hak waris** dari Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX sehingga dalam kedudukannya tersebut sepanjang mengenai materi yang akan diputuskan terhadap obyek sengketa maka Tergugat I s/d Tergugat VI serta Turut Tergugat harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu Para Tergugat dalam kedudukannya masing-



masing tersebut jelas memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

17. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum waris Islam (*faraid*) antara ahli waris yang sah dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX maka **penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas harta obyek sengketa adalah melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris sah** dari Alm. Arsa Wigena Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX ;
18. Bahwa jauh sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, **Para Penggugat telah berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada Alm XXXXXXXX Binti XXXXXXXX maupun kepada XXXXXXXX agar bersedia dengan suka rela menyerahkan untuk selanjutnya membagi tanah objek sengketa** sesuai dengan hak dan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum Islam, namun upaya tersebut sia-sia belaka karena Alm XXXXXXXX dan Alm XXXXXXXX tidak menanggapi dengan baik sebaliknya tetap menguasai tanah sengketa tanpa ada kompromi dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat. Berdasar alasan itulah pada akhirnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Cilacap untuk mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana dalam Pasal 188 KHI, yaitu :

“ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan “

19. Bahwa Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan membagi harta warisan tersebut kepada **5 (lima) orang anak Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX yang masih hidup, 1 orang isteri / janda dari XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan 3 cucu dari keturunan XXXXXXXX**

Hal 14 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Bin XXXXXXXX yang terdiri dari 2 (dua) orang cucu perempuan dan 1 (satu) cucu laki-laki dan **2 (dua) orang buyut perempuan dari keturunan almarhumah XXXXXXXX** Binti XXXXXXXX sebagai ahli waris Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;

20. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran tanah sengketa akan berpindah tangan, baik dalam bentuk gadai maupun jual beli atau yang selainnya kepada pihak ketiga selama perkara ini dalam proses pemeriksaan maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat dalam mencari keadilan dan menuntut haknya sebagai ahli waris dapat dilaksanakan **mohon agar terhadap tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;**

21. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Para Penggugat **mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij voraad)** meskipun ada upaya hukum lain, banding, verzet maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar para pihak dipanggil untuk hadir di persidangan guna diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan XXXXXXXX ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kedudukan hukum dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
3. Menetapkan Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 14 Februari 1999 dan Alm. XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2009 dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menetapkan ahli waris Alm. XXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 1. XXXXXXXX (anak perempuan kandung)
 2. Alm. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung)



3. **Alm. XXXXX** (anak perempuan kandung)
4. **XXXXXXXX** (anak laki-laki kandung)
5. **XXXXXXXX** binti **XXXXXXXX** (anak perempuan kandung)
6. **XXXXXXXX**(anak perempuan kandung)
7. **XXXXXXXX** (anak laki-laki kandung)
5. Menetapkan **XXXXXXXX** Bin **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada 27 Agustus 2020 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu :
 1. **XXXXXXXX** selaku isteri dari **XXXX XXXXXXXX**
 2. **XXXXXXXX** selaku anak perempuan dari **XXXX XXXXXXXX**
 3. **XXXXXXXX** selaku anak perempuan dari **XXXX XXXXXXXX**
 4. **XXXXXXXX** selaku anak laki-laki dari **XXXX XXXXXXXX**
6. Menetapkan **XXXXXXXX** binti **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 dan **XXXXX** telah meninggal dunia pada 14 Nopember 2001 dengan meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris, yaitu :
 - **XXXXXXXX** selaku anak perempuan kandung **XXXXXXXX** Binti **XXXXXXXX**
7. Menetapkan **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2022 dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu :
 1. **XXXXXXXX** selaku anak perempuan kandung Alm. **XXXXXXXX**
 2. **XXXXXXXX** selaku anak perempuan kandung Alm. **XXXXXXXX**
8. Menetapkan hukumnya harta waris peninggalan Alm. **XXXXXXXX** Bin Naya Semita dan Alm. **XXXXXXXX** adalah sebagai berikut:
 - a. **Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil - an. XXXXXXXX luas ± 875 m² terletak di XXXXXX** dengan batas – batas :
 - Sebelah utara : jalan setapak
 - Sebelah selatan : jalan setapak
 - Sebelah barat : tanah milik **XXXX, XXXX, XXXX** dan **XXX**
 - Sebelah timur : tanah milik **XXXX** dan **Ny XXX**



b. Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil - an. XXXXXXXX luas \pm 920 m² terletak di XXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : sungai Sentolo
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin
- Sebelah timur : tanah milik Kartawiana

c. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXXXX - XXXX XXXX, XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : sawah milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah selatan : sawah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX
- Sebelah barat : sawah milik Sujari
- Sebelah timur : sawah milik Tayasa

d. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil - an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 4.320 m² yang terletak di Desa XXXXX, XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas

- Sebelah Utara : tanah milik Tapsilah Muslim
- Sebelah selatan : sawah milik Handoyo
- Sebelah barat : sawah milik Davit Goharjo
- Sebelah timur : jalan Usaha Tani

adalah harta waris peninggalan Alm XXXXXXXX Bin XXXX dan Alm. XXXXXXXX yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris Alm XXXXXXXX bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam atau ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku ;
6. Menyatakan segala peralihan hak atas objek sengketa milik Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX kepada Alm XXXXXXXX maupun Tergugat III dan Tergugat IV batal demi hukum ;
7. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk **membagi harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita**



dan Alm. XXXXXXXX sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara *in natura* maka harus dijual lelang dan hasilnya setelah dikurangi biaya-biaya kemudian dibagikan kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk **menyerahkan seluruh objek sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban** untuk dibagi dan diwaris kepada para ahli waris Alm XXX dan Alm. XXXXXXXX sesuai bagian masing-masing;
9. Menyatakan jual beli atas harta peninggalan Alm XXXXX Semita dan Alm. XXXXXXXX yang belum dibagi waris berupa **tanah darat seluas 350 m² terletak di XXXXXXXX**, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan antara Alm XXXXXXXX dengan Tergugat III adalah batal demi hukum ;
10. Menghukum Tergugat III untuk membongkar dan mengosongkan objek sengketa dari segala bentuk bangunan serta **mengembalikan objek sengketa seluas 350 m² yang terletak di XXXXXXXX** dengan segala sesuatu yang tumbuh di atas objek sengketa kepada Para Pengugat ;
11. Menyatakan jual beli yang menjadi dasar peralihan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 seluas ± 2.160 m²** dari atas nama Almarhum XXXXXXXX menjadi XXXXXXXX tidak sah secara hukum ;
12. Menyatakan **peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 dengan luas ± 2.160 m²** dari atas nama Almarhum XXXXXXXX menjadi XXXXXXXX oleh XXXXXXXX / Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
13. Menyatakan **jual beli atas harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX yang belum dibagi waris berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 seluas ± 2.160 m²** yang terletak di XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan antara Alm XXXXXXXX dengan Tergugat IV adalah batal demi hukum ;



14. Menghukum Tergugat IV untuk merubah kembali kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 seluas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dari XXXXXXXX menjadi XXXXXXXX;
15. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 seluas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah dengan segala sesuatu yang tumbuh di atas objek sengketa kepada Para Penggugat ;
16. Menyatakan penerbitan maupun peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 seluas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah oleh XXXXXXXX / Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cilacap ;
18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya perlawanan / *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voor raad*) ;
20. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada para

Hal 19 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, Akhmad Kholil Irfan, Sag.,SH.,MH. Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berjara;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan berupaya mendamaikan kepada para pihak untuk rukun dan menyelesaikan sengketa warisnya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil juga;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada 31 Januari 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Objecto dan Obscuur Libel

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya tentang Letter C, Persil dan Nomor SPPT yang salah dan juga Gugatan Para Penggugat isinya tidak terang/ tidak jelas atau kabur;

Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat salah tentang objek (Error in Objecto) dan gugatan Penggugat juga tidak terang atau kabur (Obscuur Libel) maka gugatan Para penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan metriil , oleh karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat hukum maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard)**.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara ini:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Serta Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Posita 1 sampai dengan Posita 9 benar sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa Posita 10 (tertulis Posita 7, a, b, c dan d dalam Gugatan Para Penggugat) adalah tidak benar karena Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita

Hal 20 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Almh. XXXXXXXX Binti Astra Wigena semasa hidupnya telah membagi secara adil harta yang dimilikinya kepada ketujuh anak-anaknya dan tidak menyisakan harta apapun sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya oleh karena itu perlu Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Serta Turut Tergugat) sampaikan bahwasannya **tidak pernah ada yang namanya objek sengketa**;

4. Bahwa Posita 11 (tertulis Posita 8 dalam Gugatan para Penggugat) adalah tidak benar, karena pada saat masih hidup, Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Almh. XXXXXXXX telah membagi semua hartanya kepada ketujuh anak-anaknya atau dengan kata lain **TIDAK ADA HARTA YANG BELUM DIBAGI WARIS** seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa Posita 12 (tertulis Posita 9 dalam gugatan para penggugat) adalah tidak benar karena Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tanah-tanah dengan Iktikad baik dan beralaskan hukum yang sah dan tidak ada yang namanya objek sengketa seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa Posita 13 (tertulis Posita 10 dalam gugatan para penggugat) adalah tidak benar dan yang benar adalah Para Penggugat tidak pernah meminta secara baik-baik kepada Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II justru yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan undangan klarifikasi dari Polsek XXXXXXXX dengan Nomor: B/07/II/2020/Reskrim, perihal adanya Laporan Pengaduan dari XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX Dan XXXXXXX (sekarang kedudukannya sebagai Para Penggugat);
 - Bahwa akhirnya Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II hadir memenuhi undangan tersebut dan sudah menjelaskan semuanya dengan menghadirkan alat bukti tertulis;
 - Bahwa karena tidak ada unsur pidananya kemudian proses tidak dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor perkara: 3810/Pdt.G/2020/PA. Clp dengan Para Tergugat: XXXXXXXX, Ruwed, Pemerintah Desa Dan XXXX sebagai turut tergugat, yang kemudian gugatan di cabut;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya lagi di Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor perkara: 5311/Pdt.G/2020/PA.Clp dengan para tergugat: XXXXXXXX, Ruwed, Pemerintah Desa Dan XXXXXX sebagai turut tergugat;
- Bahwa Pemerintah Desa, Desa XXXXXX, Kec. XXXXX, kab. Cilacap juga pernah membuat jawaban tentang permintaan mediasi tertanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya mediasi gagal;

Bahwa ketika Para Penggugat mendalihkan dalam gugatannya tentang Para Tergugat tidak memberikan alasannya adalah sesuatu yang keliru dan tidak benar;

7. Bahwa Posita 14, a, b dan c (tertulis Posita 11, a, b dan c dalam Gugatan Para Penggugat) adalah tidak benar karena Alm. XXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXX tidak meninggalkan harta apapun setelah meninggal dunia;

Bahwa para penggugat mendalihkan dalam gugatannya tentang objek tanah darat yang tertulis dalam posita 7a yaitu tanah darat dengan letter c nomor 611 persil atas nama XXXXXXXX dengan luas 875 M2 yang terletak di RT. 03, RW. 02, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan SPPT Nomor: 33. 01. 130. 012. 001-0010.0, Blok 01, atas nama XXXXXXXX, Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak

Sebelah Selatan: Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX dan Ny. XXXXX

Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXX, XXXX dan XXXXX

Adalah sesuatu yang tidak benar karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat VI/ Pemerintah Desa, Desa XXXX, Kec. XXXXX, Kab. Cilacap telah mengeluarkan surat keterangan Nomor: XXXXX, tertanggal

Hal 22 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2023, untuk meralat surat keterangan Nomor: 243/Ds/VII/2022, tertanggal 25 Juli 2022 dengan keterangan Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan buku letter c desa ternyata letter c desa nomor 611 adalah atas nama Karyawirana dengan keterangan tertulis Nomor Blok dan huruf bagian Blok 2.D.III, Luas 0120 Da dimana Karyawirana membeli tersebut pada tanggal 03 Oktober 1953 dari Nomor C 281, bukan seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya;

Bahwa SPPT Nomor: XXXXXX, Letak objek pajak Kp. Blok. 01, XXXXXXXXXX, dengan nama dan alamat wajib pajak XXXX, Gb. Congot, XXXXXXXXXX, Luas 875 M2, Klas desa 085, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Paiman Mulya diharjo, Ny. Mertika

Sebelah Selatan : XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX

tertulis dalam letter c dengan Persil 50 b. IV No. 997 atas nama XXXXXXXX pada tahun 1982, sehingga bagi Tergugat I dan Tergugat II dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwasannya objek tanah darat dengan No. SPPT tersebut diatas masuk dalam Letter C No. 611 atas nama XXXXXXXX yang dibeli dari Karyawirana pada tahun 1953 adalah sesuatu yang keliru dan bahkan salah serta tidak mempunyai dasar yang jelas;

Bahwa dalil gugatan para penggugat yang mengatakan objek berupa tanah darat tersebut diatas dikuasai secara fisik oleh Almh. X XXXXXXXX setelah Almh. Ny. XXXXXXXX meninggal dunia adalah tidak benar karena karena sesuai dengan letter c no. 997 sejak tahun 1982 sudah atas nama Almh. XXXXXX XXXXXXXX, sementara Almh. XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2009:

Kronologisnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Almh. XXXXXXXX mempunyai tanah darat dengan SPPT Nomor: 33.01.130.012.001-0010.0, Letak objek pajak Kp. Blok. 01, RT. 003, RW.

Hal 23 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap, dengan nama dan alamat wajib pajak XXXXX, XXXXXXXX, Luas 875 M2, Klas desa 085 yang tertulis dalam letter c dengan Persil 50 b. IV No. 997 atas nama XXXX sejak 1982 adalah pemberian dari kedua orang tuanya pada saat mereka masih hidup, dimana tanah darat yang terletak di sebelah selatan jembatan kali tipar berdiri sebuah rumah yang ditempati oleh Almh. XXXX XXXXXXXX dengan suaminya yang terdahulu yaitu yang bernama XXXX, akan tetapi kemudian bercerai dan selama pernikahan itu tidak ada anak;

Bahwa pada bulan Februari 1972 Almh. XXXX XXXXXXXX menikah untuk yang kedua kalinya dengan Alm. XXXX yang kemudian dari hasil pernikahan tersebut mempunyai 1 orang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXX (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) dan pada saat itu Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan Alm. Nasam sandiarja juga masih menempati tanah darat yang terletak di sebelah selatan jembatan kali tipar tersebut;

Bahwa kemudian pada tahun 1978 (sebelum ada pengusuran tanah imbas proyek kali tipar) Almh. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX pindah rumah yang tadinya menempati tanah darat yang terletak di sebelah jembatan kali tipar, kemudian pindah kerumah Alm. Nasam sandiarja yang beralamat di XXXXX sampai dengan sekarang;

Bahwa pada tahun 1978 sebidang tanah darat dan bangunan yang berdiri di atasnya terkena gusuran proyek pembangunan kali tipar dan pada tahun 1980an mendapatkan ganti kerugian dari pihak pemerintah, akan tetapi yang menerima uang ganti rugi tersebut adalah Alm. XXXXXXXX XXXX bukan Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan hasil dari ganti rugi tanah tersebut salah satunya dipergunakan oleh Alm. XXXXXXXX XX untuk membeli tanah di Desa Glempanpasir;

Bahwa dikarenakan yang menerima uang ganti kerugian atas tanah darat yang terletak di sebelah selatan Jembatan Kali Tipar adalah Alm. XXXXXXXX maka kemudian Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Almh. XXXXXXXX memberikan tanah darat sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat

Hal 24 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



dalam gugatannya tersebut sebagai penggantinya untuk Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX;

Bahwa dalil gugatan para penggugat yang mengatakan bahwa harta tersebut adalah harta gantungan adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX memperoleh tanah darat tersebut di tahun 1980an dan pada saat itu Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Almh. XXXXXXXX masih hidup;

Bahwa Alm. XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1999 dan Almh. XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2009 sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya atau dengan kata lain **tidak ada harta gantungan**;

8. Bahwa Posita 15, a, b, c, d dan e (tertulis Posita 12, a, b, c, d, dan e dalam gugatan para Penggugat) adalah tidak benar karena Alm. XXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXX tidak meninggalkan harta apapun setelah meninggal dunia;

a. Bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatannya tentang objek tanah darat yang tertulis dalam Posita 7b yaitu Tanah darat letter c nomor 615 persil atas nama XXXXXXXX dengan luas 920 m2 yang terletak di RT. 02, RW. 02, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, kab. Cilacap, Provinsi JawaTengah dengan SPPT Nomor: 33. 01. 130. 012. 002-0012.0, Blok 02 atas nama XXXXXXXX, adapun batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : sungai sentolo

Sebelah Selatan : Jalan setapak

Sebelah Timur : Tanah milik Kartawiana

Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXX. Salamin

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Almh. XXXXXXXX serta Turut Tergugat memastikan bahwasannya gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada atau bahkan tanpa alas hak yang benar, karena sebagai berikut:

- Bahwa tanah darat tersebut tidak terdaftar atau tertulis dalam letter c persil 615 atas nama XXXXXXXX sebagaimana didalilkan oleh para



penggugat dalam gugatannya, Adapun yang terdaftar dalam letter c nomor 615 persil atas nama XXXXXXXX yaitu:

Persil	Luas	Keterangan
2. D. III	0086 D.a	3/10, 1953, beli dari no. 489
11. a. D. III	0038 D.a	11/9, 1954, beli dari no. 05
11. a. D. III	0043 D.a	11/9, 1954, beli dari no. 05
11. b. D. III	0192 D.a	20/02, 1960, beli dari no. 79
11. b. D. III	0061 D.a	20/02, 1960, beli dari no. 79
3a. S. IV	0092 D.a	20/02, 1960, beli dari no. 79
3a. S. IV	0108 D.a	20/02, 1960, beli dari no. 79
61a. D. III	0090 D.a	4/5, 1962, beli dari no. 435

- Bahwa SPPT dengan Nomor: 33. 01. 130. 012. 002-0012.0, Blok 02 bukanlah atas nama XXXXXXXX seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya melainkan atas nama XXXX dan terdaftar dalam letter c nomor No. 505, Persil Atas Nama XXXXX, Adapun batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak
Sebelah Selatan : Kasan Pawira
Sebelah Timur : Suma Wikarta
Sebelah Barat : Adnan

- b. Bahwa Tergugat VI/ Pemerintah Desa, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap tidak pernah memproses atas objek tanah darat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya, karena SPPT Nomor: 33. 01. 130. 012. 002-0012.0, Blok 02, adalah tanah darat atas nama di SAMPEN dan masuk dalam Letter C, No. 505, Persil Atas Nama MEDJA WIKARTA, Adapun batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak
Sebelah Selatan : Kasan Pawira
Sebelah Timur : Suma Wikarta
Sebelah Barat : Adnan

- c. Bahwa Tergugat III/ Ruwed Binti Tameja tidak pernah menempati objek tanah darat dengan SPPT Nomor: XXXXXX, Blok 02 didalilkan terdaftar



atau tertulis di letter c nomor 615 atas nama XXXXXXXX seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

d. Bahwa Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memiliki tanah dengan SPPT Nomor: XXXXXX, Blok 02 didalilkan terdaftar atau tertulis di letter c nomor 615 atas nama XXXXXXXX seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

e. Bahwa Tergugat III/ Ruwed Binti Tameja tidak pernah membeli tanah darat dengan SPPT Nomor: XXXXXX, Blok 02 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa ketika para penggugat mengatakan tanah tersebut diatas adalah tanah objek sengketa adalah sesuatu hal yang tidak nalar dan mengada-ada apalagi sampai dikatakan **tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum**, karena baik Tergugat I, II, III tidak pernah memiliki tanah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

Sebagai keterangan untuk diketahui Bersama:

Bahwa Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah darat dengan NOP. SPPT: XXXX, letak objek pajak di KP. Blok 02, XXXXXX dengan Nama dan alamat Wajib Pajak XXXXXXXX, GB. Congot, XXXXXXXX, dengan Luas 920 M2, Kelas 083, terdaftar dalam Letter c Nomor 997 Persil atas nama XXXXXXXX.

Adapun batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : sungai sentolo

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Kartawiana

Sebelah Barat : XXXXXXXX, Salamin

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak kandung dari Almh. XXXXXXXX Binti Nasam Sandiharja, dimana Almh. XXXXXXXX Binti Nasam Sandiharja memiliki tanah darat tersebut dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum, karena Alm. Nasam Sandiharja selaku ayah kandung Almh. XXXXXXXX telah membeli tanah darat tersebut dari XXXXXXXX Bin Alm. XXXXXXXX/ Penggugat II dengan harga sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (*Enam Ratus Ribu Rupiah*), akan tetapi karena uang yang dipergunakan untuk membayar tanah darat tersebut masih kurang, kemudian Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX menjual kerbaunya kepada Arjo Pawiro (Suami dari XXXXXXXX/ Turut Tergugat) dan uang hasil penjualan kerbau tersebut di pergunakan untuk membayar kekurangannya dan setelah itu dibuatkanlah kwitansi perobahan tanah dan XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap juga menandatangani kwitansi tersebut dimana Kwitansi biaya robahan jual beli tanah dari sdr. Sudiratno tertanggal 21 Oktober 1988;

Bahwa sebelum tanah darat tersebut dijual kepada Alm. Nasam Sandiarja, Sebagian tanah tersebut telah dijual terlebih dahulu oleh XXXXXXXX/ Penggugat II kepada Salamin yang beralamat di XXXXXXXX;

Bahwa ketika Para Penggugat mendalilkan bahwasannya tanah darat/ pekarangan tersebut tercatat dalam letter C desa Nomor 615 Persil Atas Nama XXXXXXXX adalah sesuatu yang keliru, karena tanah darat tersebut terdaftar dalam Letter C Desa Persil atas nama XXXXXXXX dengan No. 997;

Bahwa ketika tanah darat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah tanah tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II perlu untuk menjelaskan kepada Para Penggugat, bahwasannya tanah darat tersebut di miliki oleh Alm. Nasam Sandiarja dimana Alm. Nasam Sandiharja membeli tanah darat tersebut dari XXXXXXXX yang dalam hal ini kedudukannya sekarang menjadi Penggugat II, dimana dikwitansi robahan tersebut tertanggal 21 Oktober 1988 dan pada tahun tersebut Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Almh. XXXXXXXX masih hidup, Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita meninggal dunia pada tahun 1999 dan Almh. XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2009, sehingga **tidak ada harta gantungan** seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Tergugat III/ Ruwed Binti Tameja membeli tanah darat dengan luas 350 m2 dari Almh. XXXXXXXX, bukan dari Almh. XXXXXXXX pada tahun

Hal 28 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



1990an dan sebelum membeli tanah darat tersebut, Tergugat III sudah melihat letter c tersebut sudah atas nama XXXXXXXX;

9. Bahwa Posita 16, a, b, c, d, e, f, g dan h (tertulis Posita 13, a, b, c, d, e, f, g dan h dalam gugatan para penggugat) tidak benar dan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa Tergugat V/ Pemerintah Desa, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap telah mengeluarkan surat keterangan Nomor: 03/Ds/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023, untuk meralat surat keterangan Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Letter c desa no. 301 atas nama XXXXXXXX Ny. XXXXXXXX dengan Persil. 3b. S. III, bukan Persil 36. S. III seperti yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya karena untuk Persil 36. S. III adalah atas nama Ny. XXXXXXXX dan terdaftar dalam letter C no. 1361;

- 9.2. Bahwa Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah sawah tersebut dari XXXXXXXX dan kemudian merubah nama dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 63 menjadi atas Namanya berdasarkan Jual Beli dengan Akta PPAT/ Camat XXXXXXXX, Tanggal 07 Oktober 1997, Nomor: 594.4/16/jbl/Adp/1997, Penjabat Dokterandus Moehadi Wasana Putra, kemudian di daftarkan di XXXXXXXX Kab. Cilacap pada tanggal 07 November 1997 dengan penunjukan Warkah No. 3499/97;

- 9.3. Bahwa para penggugat mengada-ada ketika mendalilkan dalam gugatannya bahwa Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dengan iktikad tidak baik memanfaatkan kondisi Alm. XXXXXXXX yang selama hidupnya tidak bisa baca tulis huruf latin;

- 9.4. Bahwa Tergugat V/ Pemerintah Desa, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap melakukan proses penerbitan SPPT atas nama XXXXXXXX karena ada dasarnya dan tertulis dengan jelas di

Hal 29 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



lembar Sertifikat Hak Milik No. 63 tentang Gambat situasi Nomor: 3047/ 1997, bahwa penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan disaksikan perangkat desa dan diketahui kepala XXXXXXXX;

9.5. Bahwa bagi Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat berkeyakinan yang salah karena perubahan hak atas tanah tersebut dasarnya sangat jelas dan mempunyai kekuatan hukum;

9.6. Bahwa Terugat IV/ Diran membeli tanah sawah tersebut pada tahun 1999 karena Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang menjualnya, kemudian Tergugat IV/ Diran melakukan kroscek terlebih dahulu tentang Sertifikat hak miliknya dan waktu itu sudah atas nama XXXXXXXX selaku anak kandung dari Almh, XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, sehingga Tergugat IV/ Diran akhirnya mau membeli tanah sawah tersebut dan pada tahun 2007 SPPT berganti nama menjadi Tergugat IV/ Diran dengan data di SPPT Nomor: 33. 01. 130. 012. 012-0072.0, letak Objek pajak, Sawah, Blok 012, RT.000, RW.000, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cilacap, Nama dan alamat wajib pajak, Diran, Jl. Srandil, RT. 001, RW. 01, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cilacap, Luas 2.160 M2, Klas desa 083;

9.7. Bahwa ketika para penggugat mendalihkan Peralihan objek aquo tidak dilakukan dengan alas hak yang sah dan proses penerbitan maupun peralihan sertifikat atas nama Almh. XXXXXXXX maupun Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum adalah suatu alasan yang mengada-ada dari Para Penggugat;

Bahwa sejarah tentang tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa tanah sawah seluas 2.160 m2 yang terletak di Grumbul kresna, blok bintaro, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap tercatat dalam letter C Nomor 301 Persil 3.b, S III Atas Nama XXXXXXXX Ni XXXXXXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : partojumeno, martoprayitno
Sebelah selatan : boniman
Sebelah timur : Diran

Hal 30 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : sujari

Bahwa tanah sawah tersebut diatas diperoleh Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX pada tahun 1995 dimana tanah sawah tersebut merupakan tanah tambahan yang diberikan oleh Almh. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Almh. XXXXXXXX (pada saat mereka masih hidup) kepada Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX/ Turut Tergugat mendapatkan masing-masing long 15, sehingga jumlah keseluruhan menjadi long 30 kemudian tanah sawah tersebut akhirnya dijual oleh Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX/ Turut Tergugat kepada Almh. Nasam Sandiharja dengan harga masing-masing Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) sedangkan sisa penjualan tanah sawah tersebut kemudian dibayarkan oleh Almh. Nasam Sandiharja kepada Almh. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Almh. XXXXXXXX yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membantu biaya sekolah cucunya yang bernama endang binti XXXXXXXX di SMK MA'ARIF kroya yang tidak lain anak kandung PENGGUGAT IV.

Bahwa tanah sawah tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 63 pada bulan September 1997 bernama XXXXXXXX, tetapi kemudian pada tanggal 07 Oktober 1997 beralih kepemilikannya kepada XXXXXXXX dengan dasar jual beli sesuai dengan Akta PPAT/ Camat XXXXXXXX, tanggal 07 Oktober 1997, No. 594.4/16/jbl/adpl/1997, penjabat Doktorandus Moehadi Wasana Putra, yang kemudian didaftarkan di XXXXXXXX Kab. Cilacap pada tanggal 07 November 1997 dengan Warkah No. 3499/97, Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 1999 Almh. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX kemudian menjual tanah sawah tersebut kepada Tergugat IV/ Diran dan kemudian pada tahun 2007 Tergugat IV/ Diran merubah nama SPPT menjadi atas Namanya;

10. Bahwa Posita 17.a, b dan c (tertulis Posita 14, a, b dan c dalam gugatan para Penggugat) kronologi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Bahwa sertifikat Hak milik tanah sawah sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya sekarang telah berubah menjadi atas nama Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II

Hal 31 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar Akta Jual Beli, Nomor: 158/jb/Adp/VII/2001 didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NAIMAH, SH.;

Kronologis peralihan hak atas tanah dari XXXXXXXX ni XXXXXXXX kepada Almh. XXXXXXXX adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1998, pernah berperkara di Pengadilan Negeri Cilacap, dengan No. Perkara: 39/Pdt.G/1998/PN. CLP, tertanggal 31 Agustus 1998

Adapun pihak yang berperkara adalah:

Ny. XXXXXXXX Alias Ny. XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, RT.04, RW.01, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh NOWO NUGROHO, MS, SH, Pengacara, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

-----LAWAN-----

1. Sudiono aji, Tergugat I
2. Kanan, Tergugat II
3. Ny. Santem, Tergugat III
4. Ny. Juminah, Tergugat IV
5. XXXXXXXX, Turut Tergugat

Tentang duduk perkaranya

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang sawah yang terletak di XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX dengan Persil nomor: 25. S.III. c nomor 301, dengan luas kurang lebih 300 ubin;

Bahwa tanah sawah tersebut merupakan tanah sawah warisan dari orang tua yang telah meninggal Bernama XXXXXXXX alias Tawan dan Ny. Kiwen;

Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Turut Tergugat dan memperoleh tujuh orang masing-masing Bernama:

1. Ny. XXXXXXXX alias Ny. Wangsawireja
2. XXXXXXXX
3. Ny. XXXXXXXX alias Ny. Sandiarja
4. Sudiratno
5. Ny. Jumiah alias Ny. Adisuwito
6. Ny. XXXXXXXX alias Ny. Arjopawiro dan,
7. Sudiono aji (tergugat ke 1)

Hal 32 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata tanah sengketa dengan dalih atas persetujuan turut tergugat, tergugat I menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat;

Bahwa setelah menguasai tanah sengketa, Tergugat I mengalihkan penguasaannya kepada Tergugat II, III dan IV juga tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat baik secara moril maupun materiil;

Bahwa setelah memasuki agenda sidang jawab-jawab, bukti surat, keterangan saksi maka sampailah kepada agenda sidang putusan dan diputuskan oleh majelis hakim yaitu:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian;

Menyatakan hukunya bahwa tanah sawah seluas 300 ubin di XXXXXXXX, kec. XXXXXXXX, kab. Cilacap persil no. 25, S. III, C. no. 301 adalah hak milik penggugat secara sah yang diperoleh dari Waris orang tuanya, XXXXXXXX alias tawan dan Ny. Kiwen;

Menyatakan hukunya bahwa penguasaan tanah sawah persil no. 25. S.III, c no. 301 oleh tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa setelah sidang selesai di Pengadilan Negeri Cilacap, kemudian terbitlah Salinan Putusannya dan Berita Acara Penyitaan Jaminan dengan Nomor: 39/BA.Pdt.G/1998/PN. Clp tertanggal 30 September 1998;

Bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding tertanggal 22 februari 1999, No. 39/Pdt.G/1998/PN.Clp, Tergugat II menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 13 januari 1999, No. 39/Pdt.G/1998/PN.Clp.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2000 terbitlah penetapan Nomor: 484/Pdt/1999/PT. Smg, yang isinya adalah mengabulkan permohonan banding dari Tergugat II/ pembeding, menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat II terhadap putusan pengadilan negeri cilacap tanggal 13 Januari 1999 nomor: 39/pdt.g/1998/PN.Clp, telah dicabut;

Hal 33 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perkara dipengadilan selesai, kemudian Almh. Ny. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX menjual tanah sawah tersebut kepada Almh. XXXXXXXX sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat di PPAT NAIMAH, SH, dimana hasil penjualan tanah sawah tersebut oleh Almh. Ny. XXXXXXXX digunakan untuk mengembalikan uang kepada Kanan;

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2001 jam, 16.00 Wib, Almh. XXXXXXXX melaporkan XXXXXXXX di Polsek XXXXXXXX tentang telah terjadi penyerobotan lahan tanah hak milik atas nama Almh. XXXXXXXX dengan No. c 301, Persil 25, S. III dengan modus operandi pelaku/ Terlapor menggarap/ mengerjakan tanah tersebut tanpa ijin/ persetujuan pemiliknya dengan laporan polisi No. Pol: LP/K/31/X/2001/SEK ADP;

Bahwa setelah laporan polisi tersebut diatas kemudian lahir surat pernyataan Bersama yang isinya sebagai berikut:

Yang bertandatangan dibawah ini, kami:

XXXXXXXX, Pekerjaan Guru TK, Agama Islam, Alamat: RT. 01, RW. 02, XXXXXXXX, Kec.XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu;

Sudiono aji, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama islam, alamat: RT. 4, RW. 1 XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, kab. Cilacap, selanjutnya disebut pihak kedua;

Bersama ini kami kedua belah pihak telah melakukan musyawarah yang disaksikan oleh seluruh keluarga dan timbul kesepakatan penyelesaian masalah sengketa tanah sawah antara pihak I dan pihak II dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pihak I membantu mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak II

Pihak II bisa menerima dan menyerahkan sepenuhnya tanah sawah yang menjadi sengketa kepada pihak ke I dan tidak akan mengganggu lagi;

Pihak I menerima tanah sawah tersebut dari pihak II dan pihak I tidak akan mempermasalahkan perbuatan pihak II yang sudah lewat;

Kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun setelah timbulnya surat pernyataan Bersama ini dan apabila dikemudian hari kedua

Hal 34 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak mentaati atau melaksanakan pernyataan Bersama ini kami kedua belah pihak siap dituntut sesuai hukum yang berlaku;

Demikian surat pernyataan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani Bersama atas dasar musyawarah yang disaksikan oleh seluruh keluarga dan tidak ada pengaruh dari pihak manapun;

Dibuat di XXXXXXXX, 28 November 2001 yang menyatakan, XXXXXXXX dan sudaiono aji dengan saksi-saksi: 1. XXXXXXXX, 2. Sudiratno, 3. XXXXXXXX, 4. XXXXXXXX, 5. Jumiah, 6. XXXXXXXX;

Bahwa setelah surat tersebut kemudian pada tanggal 30 November 2001, Alm. Nasam sandiharja memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada XXXXXXXX sebagai ganti tanaman padi yang telah ditanam oleh XXXXXXXX di tanah sawah dengan c. no.301;

Bahwa pada tanggal yang sama seperti tersebut diatas, XXXXXXXX juga membuat surat pernyataan bahwa XXXXXXXX tidak akan mengganggu tanah sawah tersebut;

11. Bahwa Posita 17 (tertulis Posita 15 dalam gugatan para penggugat) tidak perlu untuk ditanggapi;
12. Bahwa Posita 18 (tertulis Posita 16 dalam gugatan para penggugat) tidak perlu ditanggapi, karena tidak pernah ada yang Namanya objek sengketa seperti yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya;
13. Bahwa Posita 19 (tertulis posita 17 dalam gugatan para penggugat) tidak benar, karena yang sebenarnya tidak ada harta peninggalan seperti yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya;
14. Bahwa Posita 20, 21, 22 dan 23 (tertulis posita 19, 20 dan 21 dalam gugatan para penggugat) adalah permohonan yang tidak mendasar dan mengada-ada karena tidak ada harta warisan ataupun objek sengketa seperti yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal 35 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- MENOLAK gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat VI telah menyampaikan jawaban tertulis pada tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Turut Tergugat VI;
2. Bahwa Turut Tergugat VI mohon agar dalil-dalil yang diterangkan dalam jawaban hendaknya termuat kembali dan terbaca menjadi satu kesatuan dengan

POKOK PERKARA;

1. Bahwa berdasarkan data pemeliharaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yakni Buku Tanah Hak Milik No. 63 / XXXXXXXX tercatat atas nama XXXXXXXX seluas 2.160 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 3047/1997 tanggal 04 Juli 1997, kemudian beralih kepada XXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/16/Jbl/Adp/1997 tanggal 07 Oktober 1997 yang dibuat oleh Akta PPAT/Camat XXXXXXXX, Dokterandus Moehadi Wasana Putra, dan sampai saat ini belum beralih ke pihak manapun;
2. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak dikomentari oleh Turut Tergugat VI bukan berarti kami sependapat dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat namun dalil-dalil gugatan tersebut menurut Turut Tergugat VI

Hal 36 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Oleh sebab itu hal-hal yang tidak dikomentari tersebut perlu dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Eksepsi/jawaban Turut Tergugat VI.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
4. Apabila Majelis Hakim didalam memutus perkara ini berbeda dengan yang kami harapkan maka kami tunduk dan patuh.

Subsidaer

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut para Penggugat telah menyampaikan Replik pada tanggal 12 Pebruari 2023 yang secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 28 Februari 2023 secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabanya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalail gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 37 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti, P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 03 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 23 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 38 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11 ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12 ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13 ;
14. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14 ;
15. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P. 15 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 39 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, bukti P. 16 ;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P. 17 ;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P. 18 ;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap tertanggal 27 maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.20;

21. Foto makam almarhumah XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.21;

22. Foto makam Alm XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.22;

23. Foto makam Almarhumah XXXXXXXX binti Nasam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.23;

Hal 40 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.28;
29. Fotokopi Kartu Card atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P. 29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh PT.Fluor Daniel Indonesia pada tanggal 29 Juli 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.30;
31. Fotokopi Letter C Nomor 615 Persil atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.31;
32. Fotokopi Letter C Nomor 611 Persil atas nama XXXXXXXX. Bukti surat

Hal 41 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.32;

33. Fotokopi Silsilah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.33;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX, anak pertama perempuan Arsawiena (alm)
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX anak laki-laki XXXXXXXX (alm)
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX anak perempuan XXXXXXXX (alm);
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX anak laki-laki XXXXXXXX (alm) ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX menantu dari XXXXXXXX (alm) ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX anak pertama perempuan dari XXXXXXXX
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX anak kedua perempuan dari XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX anak laki-laki dari XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah anaknya XXXXXXXX, XXXXXXXX anaknya XXXXXXXX, dan XXXXXXXX adalah anaknya XXXXXXXX (alm) yang sudah meninggal pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX putri dari XXXXXXXX (alm) ;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX meninggal pada tahun 1999 dan

Hal 42 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



XXXXXXXXX meninggal sudah lama saksi lupa tahunnya ;

- Bahwa Setahu saksi XXXXXXXXX meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu suami dari XXXXXXXX adalah XXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 27 Agustus 2020 ;
- Bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. XXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXX, 5. XXXXXXXXX, 6. XXXXXXXXX. 7. XXXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX meninggal dunia ketujuh anaknya tersebut masih hidup;
- Bahwa ke tujuh anak XXXXXXXXX telah mendapatkan tanah baik sawah maupun tanah pekarangan, karena sewaktu masih hidup XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah membagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya;
- Bahwa XXXXXXXXX menyisakan dua petak tanah sawah dan dua petak tanah pekarangan yang digunakan untuk menopang hidup bapak XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tanah XXXXXXXXX yang terletak di Rt 03 Rw 02 Desa karang benda Kecamatan XXXXXXXXX luas kurang lebih 875 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : jalan setapak
 - Sebelah selatan : jalan setapak
 - Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX
 - Sebelah timur: tanah milik XXXXXXXXX dan Ny XXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berupa tanah darat yang digarap sendiri oleh XXXXXXXXX dan setelah XXXXXXXXX meninggal tanah digarap oleh XXXXXXXXX bagi hasil dengan XXXXXXXXX
- Bahwa setelah XXXXXXXXX meninggal XXXXXXXXX yang

Hal 43 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



menanggung bu XXXXXXXX;

- Bahwa ibu XXXXXXXX meninggalnya dirumah Jumiah (Penggugat III) namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXX meninggal XXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah pindah menjadi milik XXXXXXXX atau belum;
- Bahwa saksi tahu tanah XXXXXXXX terletak di XXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX luasnya kurang lebih 920 m2 dengan batas batas Sebelah Utara Sungai Sentolo, sebelah selatan jalan setapak, sebelah barat tanah milik XXXXXXXX, sebelah timur tanah milik Kartawiyana;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang sebagian milik Bu Ruwet dan sebagian lagi tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya yang menjadi milik bu Ruwet;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah milik XXXXXXXX di Grumbul Kresna blok Bintaro luasnya kurang lebih 2160 m2 terletak di XXXXXXXX Kecamatan Cilacap dengan batas batas sebelah utara tanah milik XXXXXXX dan XXXXXXX, sebelah Selatan sawah milik XXXXXXX dan XXXXXXX, Sebelah barat sawah milik XXXXXXX dan sebelah timur sawah milik Tayasa;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik bapak XXXXXXXX dan ibu XXXXXXXX, tanahnya dari orang tua XXXXXXXX, yang mengerjakan bu XXXXXXXX, bu XXXXXXXX meninggal dunia, lalu yang mengerjakan XXXXXXXX, bu XXXXXXXX meninggal yang memiliki ibu XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang mengerjakan sawah tersebut;

Hal 44 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ibu XXXXXXXX menjual sawah tersebut kepada ibu XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu sawah milik XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX yang luasnya kurang lebih 4.320 m2 terletak di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap,
 - Bahwa saksi hanya tahu batasnya sebelah timur jalan usaha tani selainya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tidak almarhum XXXXXXXX buta huruf, sering melakukan cap jempol
2. XXXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di XXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah milik XXXXXXXX ;
 - Bahwa Yang menerima hasilnya ibu XXXXXXXX
 - Bahwa setahu saksi sawah tersebut sekarang yang menggarap Diran
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah dibeli oleh Diran
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Diran menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima hasil dari sawah tersebut sekarang;
3. XXXXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi tahu isterinya bernama XXXXXXXX ;
 - Bahwa Setahu saksi XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan XXXXXXXX meninggal pada tahun 2009 ;

Hal 45 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa 7 (tujuh) orang anak tersebut bernama :1. XXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXX, 5. Jumiah, 6. XXXXXXXXX, 7. XXXXXXXXX ;
- Bahwa sudah meninggal 2 (dua) orang yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ;
- Bahwa Yang terlebih dahulu meninggal kedua orang tuanya ;
- Bahwa XXXXXXXXX meninggal sekitar tahun 2020 dan XXXXXXXXX meninggal sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa XXXXXXXXX mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 2022 ;
- Bahwa Suami XXXXXXXXX bernama Heri Agus ;
- Bahwa mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak XXXXXXXXX belum dewasa, masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut bernama: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
- Bahwa yang saksi ketahui XXXXXXXXX meninggalkan Harta Waris berupa tanah sawah dan tanah pekarangan ;
- Bahwa Setahu saksi tanah sawah ada 2 (dua) bidang dan untuk tanah pekarangan ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa Lokasinya terletak di XXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa Terletak di Jalan Usaha Tani XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap ;

Hal 46 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah darat yang pertama lokasinya terletak di XXXXX bukan di XXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Lokasinya terletak di XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa sawah yang ada di XXXXX luasnya setengah bau ;
- Bahwa, saksi melihat karena saksi sering mbawon (bekerja memaneni sawah tersebut) ;
- Bahwa saksi terakhir mbawon pada XXXXXX Tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat saksi mbawon tanah tersebut yang menguasai XXXXXXXX ;
- Bahwa setelahd XXXXXXXX meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sawah yang ada di Grumbul Kresna tersebut yakni:
 - Sebelah Utara : sawah milik XXXX, XXXXXX
 - Sebelah selatan : sawah milik XXXXX, XXXX
 - Sebelah barat : sawah milik XXXXX
 - Sebelah timur : sawah milik XXXXX
- Bahwa saksi tahu sawah ada di jalan usaha tani dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah milik XXXXX, XXXXXXXX;
 - Sebelah selatan : sawah milik XXXX
 - Sebelah barat : sawah milik XXXXXXX
 - Sebelah timur : jalan usaha tani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut setelah XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah XXXXXXXX yang berada di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX luasnya kurang lebih 900m2 dengan batas batas sebagai berikut :

Hal 47 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelah utara : jalan setapak
 - Sebelah selatan : jalan setapak
 - Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX
 - Sebelah timur : tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX ;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan berupa rumah ;
 - Bahwa bangunan rumah tersebut adalah milik Ruwet ;
 - Bahwa Ruwet menempati rumah tersebut sejak Tahun 2019 ;
 - Bahwa tahu tanah milik XXXXXXXX yang berada di XXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX luasnya kurang lebih 800 m2
 - Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah tersebut yaitu ;
 - Bahwa Sebelah utara : sungai Sentolo
 - Sebelah selatan : jalan setapak
 - Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin
 - Sebelah timur : tanah milik Kartawiana
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau belum'
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;
 - Bahwa XXXXXXXX pernah diberi tanah pelarangan oleh XXXXXXXX tetapi terkena proyek Kalitipar;
 - Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX pernah diberi tanah pekarangan oleh XXXXXXXX tetapi terkena proyek Kalitipar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah XXXXXXXX pernah menjual tanahnya kepada XXXXXXXX
4. XXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX ;

Hal 48 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isterinya bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa Setahu saksi XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan XXXXXXXX meninggal pada tahun 2009 ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa 7 (tujuh) orang anak tersebut bernama : 1. XXXXXXXX, 2. XXXXXXXX, 3. XXXXXXXX, 4. XXXXXXXX, 5. Jumiah, 6. XXXXXXXX, 7. XXXXXXXX ;
- Bahwa anak XXXXXXXX ada yang sudah meninggal 2 (dua) orang yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal kedua orang tuanya ;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal sekitar tahun 2020 dan XXXXXXXX meninggal sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa Suami dari XXXXXXXX bernama XXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXX mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 2022 ;
- Bahwa Suami XXXXXXXX bernama XXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai 2 (dua) orang anak (dua) orang anak yaitu bernama XXXXXX dan yang kedua bernama XXXXXXXX ;;
- Bahwa kedua anak XXXXXXXX tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ; XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX;
- Bahwan yang saksi ketahui XXXXXXXX meninggalkan Harta Waris berupa tanah sawah dan tanah pekarangan ;
- Bahwa Setahu saksi tanah sawah ada 2 (dua) bidang dan untuk tanah pekarangan ada 2 (dua) bidang ;

Hal 49 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasinya terletak di Grumbul Krisna Blok Bintoro XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa tanah sawah yang satunya lagi terletak di Jalan Usaha Tani XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa Tanah darat yang pertama lokasinya terletak di RT02 RW02 bukan di RT03 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa tanah darat yang satunya lagi lokasinya terletak di RT02 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa tanah sawah yang lokasinya di XXXXXXXX Luasnya sekitar 2000 m2 denganbatas-batasnya :
 - Sebelah Utara : tanah milik Tapsilah Muslim
 - Sebelah selatan : sawah milik handoyo
 - Sebelah barat : sawah milik Davit Goharjo
 - Sebelah timur : jalan Usaha Tani
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sawah XXXXXXXX yang lokasinya di Grumbul Kresna Blok Bintaro;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut ;
 - Bahwa Sebelah Utara : sawah milik Parto Jumeno, Marto Prayitno
 - Sebelah selatan : sawah milik Dibyo Suprpto, Bodiman
 - Sebelah barat : sawah milik Sujari
 - Sebelah timur : sawah milik Tayasa
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut setelahd XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah dijual atau disewakan;

Hal 50 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengerjakan sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut dijual kepada Diran;
 - Bahwa saksi tahu tanah darat milik XXXXXXXX yang berlokasi di Rt03 Rw02 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah darat tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan setapak
 - Sebelah selatan : jalan setapak
 - Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Sutarano, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Sebelah timur : Paiman Mulyadiahrjo dan Ny XXXXXXXX;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah ;
 - Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Ibu Ruwet;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibeli oleh Ruwet;
 - Bahwa tanah tersebut masih ada sisa tanah kosong yang ditanami bambu;
 - Bahwa saksi tahu tanah XXXXXXXX yang berlokasi di Rt02 Rw02 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu batas batasnya tanah tersebut yaitu
 - Sebelah utara : sungai Sentolo
 - Sebelah selatan : jalan setapak
 - Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin
 - Sebelah timur : tanah milik Kartawiana
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagiwaris;
5. XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX dan istrinya bernama XXXXXXXX;

Hal 51 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX meninggal tahun 1999 dan XXXXXXXX meninggal tahun 2009;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai tujuh orang anak namun yang dikenak saksi hanya dua orang yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta warisan;
- Bahwa pata tahun 2007 ketika saksi berada dirumah XXXXX mau pijit datangnya XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX, saat itu saya mendengar XXXXXXXX menanyakan ke XXXXXXXX "mana uang hasil kamu jual sawah dan pekarangan anak saya kana da tujuh tidak hanya kamu saja"
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan XXXXXXXX dan XXXXXXXX datang kerumah bu Jum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya Para Tergugat telah menyampaikan bukti bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX, NIK XXXXXX tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX tanggal 31 Maret 2005 atas nama XXXXXX sebagai Tergugat 1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal 13 Agustus 2007 atas nama Titis Harning Tyas sebagai Tergugat II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX, S.Pd dengan NIK. XXXXXXXX tanggal 19 November 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.4;

Hal 52 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXXX Nomor : XXXX tanggal 04 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX XXXX(Alm) dengan NIK. XXXXXX tanggal 04 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : XXXXXX 2019 tentang Pengangkatan saudara XXXX sebagai Kepala Desa terpilih pada XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap masa jabatan 2019-2025. Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti T.8
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX sebagai Turut Tergugat NIK. XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.9;
10. Fotokopi sertifikat kematian atas nama Alm. XXXXXX Nomor : 200968 tanggal 15 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.10;
11. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.11;
12. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0806/AC/2022/PA.Clp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.12
13. Fotokopi Kutipan Akta t kematian atas nama Alm. Nasam Sandiharja

Hal 53 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 200968 tanggal 15 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.13;

14. Fotokopi surat undangan Klarifikasi dari Polsek XXXXXXXX untuk XXXXXXXX dengan Nomor : B/07/1/2020/Reskrim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.14
15. Fotokopi Petikan Buku Letter C dari Pemerintah Desa, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap Nomor 611 persil atas nama Karyawirana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.15
16. Fotokopi petikan buku letter C Nomor 997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.16
17. Fotokopi surat keterangan Nomor : 5/Ds/1/2023 tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.17;
18. Fotokopi surat pemberitahuan ketetapan tanda pembayaran tahun 1988 ditanda tangani oleh kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.18
19. Fotokopi SPPT Nomor XXXXXXXX, Luas 875 M2, Letak Objek pajak Kp. Blok 001, XXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.19
20. Fotokopi surat keterangan Nomor : XXXXX tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.20;
21. Fotokopi Petikan Buku C desa Nomor 615 atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.21
22. Fotokopi SPPT Nomor XXXXXXXX, Luas 325 M2, Letak Objek pajak Kp. Blok

Hal 54 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002, RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.22
23. Fotokopi Petikan Buku C desa Nomor 505 atas nama Medjawikarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.23
24. Fotokopi SPPT Nomor XXXXXXXX, Letak objek pajak Kp. Blok XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.24
25. Fotokopi petikan buku letter C desa Nomor 997 atas nama XXXXXXXX dengan catatan XXXXXXXX membeli tanah darat tersebut pada tahun 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.25
26. Fotokopi SPPT Nomor XXXXXXXX, Luas 920 M2, Letak Objek Pajak, KP. Blok 002, RT.003 RW.02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.26
27. Fotokopi Kwintansi untuk biaya robahan jual beli tanah dari sdr Sudiratno kepada sdr XXXXXX sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) mengetahui Kepala Desa XXXXXXXX Darjito. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.27
28. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Nomor : 3/DS/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023. . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.28
29. Fotokopi petikan buku letter C desa Nomor 301 atas nama XXXXXXXX ny. XXXXXXXX dengan persil 3b. S.III. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.29
30. Fotokopi petikan buku letter C desa Nomor 1361 atas nama Ny.

Hal 55 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX dengan persil 36.S, III. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.30

31. Fotokopi Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 63 atas nama XXXXXXXX, perolehan jual beli berdasarkan akta PPAT/ Camat XXXXXXXX, tanggal 07 Oktober 1997, No. 594-4/16/jbl/1997/ Pejabat Dokterandus Moehadi Wasana Putra dimana dalam gambar situasi nomor 3047/1997 penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan disaksikan perangkat desa dan diketahui Kepala XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.31
32. Fotokopi SPPT Nomor : XXXXXX, Luas : 2.160 M2, Letak Objek tanah : sawah blok 012, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cilacap, dengan nama dan alamat wajib pajak, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.32
33. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tahun 2001 dengan kepala keluarga Nasam Sandiharja, XXXXXXXX isteri, XXXXXXXX anak, Heri Agus Santosa menantu dan ending setyoasih famili. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.33
34. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : XXXXXPn. Clp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.34
35. Fotokopi berita acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) Nomor : XXXXX/PN.Clp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.35
36. Fotokopi Penetapan Nomor : XXXXX/PT.Smg. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.36
37. Fotokopi akta jual beli, Nomor : XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal 56 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



bukti T.37

38. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan (STPL) tertanggal 23 Oktober 2001 di Polsek XXXXXXXX, pelapor XXXXXXXX dan Terlapor XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.38
39. Fotokopi surat pernyataan bersama tertanggal 28 November 2001 mengetahui Kapolsek XXXXXXXX antara XXXXXXXX dan Sudiono Aji tentang tindak lanjut dari pelaporan XXXXXXXX di Polsek XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.39
40. Fotokopi surat pernyataan dari XXXXXXXX tertanggal 30 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.40
41. Fotokopi surat tanda terima tertanggal 30 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.41

Bahwa Tergugat VI telah mengajukan bukti Surat yaitu :

Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 63/XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, luas 2.160 m2. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.VI.1;

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan keponakan dari isterinya alm XXXXXXXX (XXXXXXXXX) ;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan tanah darat Letter C nomor persil 611 yang luasnya kurang lebih 875 m2 berlokasi di Rt03 Rw02 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, yang saksi ketahui tanah tersebut milik XXXXXXXX dan yang mengelola XXXXXXXX,

Hal 57 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



waktu itu XXXXXXXX dan XXXXXX diberi tanah oleh alm XXXXXXXX ;

- Bahwa Tanah tersebut di kuasai oleh XXXXXXXX ketika masih hidup dan selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang menguasainya ;
- Bahwa Yang saksi tahu sebelah selatan jalan setapak, sebelah utara jalan setapak, sebelah barat dengan tanah milik Suparpan adapun sebelah timur saksi lupa ;
- Bahwa Tanah tersebut sebagian kena gusur untuk pembuatan kali atau irigasi ;
- Bahwa Tanah yang tergusur seluas kurang lebih 240 m2 (20 ubin) dan yang menerima uang gusuran adalah XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang berlkasi grumbul kresno, XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX yang luasnya kurang lebih 4.000 m2 ;
- Bahwa Dulunya tanah tersebut milik XXXX kemudian diberikan kepada XXXXX dan XXXXXXXX, pada saat itu XXXX pernah mengajak saksi untuk mengukur tanah tersebut, kemudian saksi mengukur tanah tersebut, setelah diukur kemudian dibagi dua separo untuk Arjantana dan separo lainnya untuk XXXXXXXX, kemudian menurut informasi XXXXXXXX tanah bagian XXXXXXXX telah dijual oleh XXXXXXXX ke orang lain, tetapi saksi lupa nama orang yang membelinya ;

2. XXXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Ruwed yang menjadi pembantu dari XXXXXXXX
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Ruwed membeli tanah pada XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Ruwed melalui saksi adalah milik XXXXXXXX

Hal 58 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



- Bahwa Waktu itu XXXXXXXX masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah XXXXXXXX diberi apa beli dari XXXXXXXX;
 - Bahwa, XXXXXXXX menjual tanah tersebut kepada Ruwet pada sekitar tahun 1990 an, karena saat itu Ruwet masih bekerja diluar negeri maka ruwet menguasai kepada saksi untuk beli tanah tersebut dari XXXXXXXX;
 - Bahwa Tanah yang dijual seluas 50 ubin dengan harga 50 juta dan dibayar secara bertahap dan yang menerima uangnya adalah XXXXXXXX;
 - Bahwa Tanah tersebut sebagian dikuasai oleh Ruwet dan sebagian lagi dikuasai oleh XXXXXXXX ketika XXXXXXXX masih hidup;
3. XXXXXX, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari isteri XXXXXXXX (XXXXXXX) ;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan tanah sawah yang luasnya kurang lebih 2.160 m2 yang dibeli oleh;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Diran membeli tanah pada XXXXXXXX, tanah tersebut dulunya milik XXXXXXXX dibeli oleh XXXXXXXX dan akhirnya dibeli oleh anak saksi yang bernama Diran
 - Bahwa Karena ketika XXXXXXXX menjual tanah tersebut kepada Diran, saksi sebagai saksi jual belinya, dan pada waktu akad jual beli yang hadir adalah XXXXXXXX, XXXXXXXX, Nurhayati (anaknya Diran) dan saksi sendiri ;
4. XXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan XXXXXXXX tunggal buyut yaitu XXXXXX, XXXXXXXX punya suami bernama Heri tetapi sudah cerai mempunyai dua orang anak;

Hal 59 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah jadi Sekretaris Desa XXXXXXXX tahun 1990 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi akan menerangkan 4 (empat) bidang tanah ;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah darat yang luasnya kurang lebih 875 m² yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, tanah tersebut asal-usulnya milik XXXXXXXX, kemudian beralih dan dikuasai XXXXXXXX sekitar tahun 1990 an ;
- Bahwa Informasi yang saksi tahu melalui peralihan tersebut melalui proses hibah, namun saksi tidak tahu proses hibahnya ;
- Bahwa tidak tahu tanah yang diterangkan tersebut ada kaitannya dengan tanah yang di Kali Tipar yang terkena gusur atau tidak;
- Bahwa saksi tahu tanah darat yang luasnya 920 m² yang terletak di RT 02 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Culacap,
- Bahwa tanah tersebut sudah terbagi 2 (dua) sebagian milik Arta Salamin dan sebagian milik XXXXXXXX ;
- Bahwa tanah tersebut dibagi dua sekitar tahun 1990 an ;
- Bahwa saksi tahu, peralihan hak dari XXXXXXXX ke XXXXXXXX dan ke Arta Salamin melalui proses jula-beli namun saksi tidak menyaksikan sendiri ;
- Bahwa Letter C Nomor 301 Persil 36 S III adalah tanah milik XXXXXXXX tapi saksi tidak tahu luasnya, kemudian sekitar tahun 1990 an beralih dan dikuasai XXXXXXXX melalui proses jual-beli, kemudian setelah XXXXXXXX meninggal beralih ke XXXXXXXX;
- Bahwa kemudian XXXXXXXX menjual tanah tersebut kepada Diran ;
- Bahwa tanah tersebut beralih ke Diran pada sekitar antara tahun 1998-1999
- Bahwa SPPT tanah tersebut atas nama Diran;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dijual kepada Diran karena ada laporan ke Desa;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sawah yang luasnya kurang lebih

Hal 60 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



4.320 m2 yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX adalah milik XXXXXXXX/XXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya :
 - sebelah utara : tanah milik Tapsilah Muslim
 - sebelah selatan : sawah milik Handoyo
 - sebelah barat : sawah milik Davit Goharjo
 - sebelah timur : jalan Usaha Tani?
- Bahwa XXXXXXXX memperoleh tanah tersebut warisan dari orang tuanya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu adanya jual- beli tanah dari XXXXXXXX ke Diran karena yang bersangkutan lapor ke Desa, namun saksi tidak tahu proses jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi XXXXXXXX tidak buta huruf, karena XXXXXXXX pernah tanda tangan dalam peristiwa yang lain ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai perangkat Desa Karang Bendo pernah menerima tamu bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX ke Desa, yang bermaksud merubah Letter C karena telah terjadi jual-beli tanah dengan XXXXXXXX, dan saksi juga konfirmasi kepada XXXXXXXX selaku penjual tanah ;
- Bahwa selama saksi menjabat di Desa Karang Bendo menerima tamu XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebanyak 3 kali dengan keperluan yang sama yaitu merubah leter C;
- Bahwa setahu saksi dari empat obyek sengketa tersebut ada yang proses pindah kepemilikannya melalui hibah yaitu obyek sengketa yang berada di umbul kresno;

5. XXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan KepalaDusun II XXXXXXXX, tempat tinggal di RT05 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Dibawah sumpah memberi keterangan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi Perangkat Desa sebagai Kadus II XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap.

Hal 61 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Tergugat untuk mencocokkan Fotocopy letter C yang diajukannya sebagai bukti dengan Buku aslinya, yaitu ;
 - Fotokopi Letter C Nomor 615 atas nama XXXXXXXX,
 - Fotokopi Letter C Nomor 997 atas nama XXXXXXXX
 - Fotokopi Letter C Nomor 611 atas nama Karyasentana;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan apa yang tertulis dalam buku letter C tersebut :

6. XXXXXXXX, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mantan Kades (Tani), tempat tinggal di RT03 RW03 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Penggugat, dan saksi kenal dengan XXXXXXXX, Diran, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX,
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX dan awiyem;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia anak anaknya masih hidup semua;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi akan menerangkan biaya robahan jual beli tanah saja;
- Bahwa Pada saat saksi masih kades XXXXXXXX, saudara Nasam Sandiharja membayar biaya robahan jual beli tanah dari saudara Sudiratno, namun saya tidak tahu ukuran dan lokasinya serta terkait yang lain-lainnya saya tidak tahu;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang:

1. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III atas nama XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas $\pm 2.160m^2$ yang terletak di Grumbul Kresna-Blok Bintaro, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara sawah marto Prayitno

Hal 62 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan sawah Sumarno, boniman,
 - Sebelah barat sawah Sumarno
 - Sebelah timur sawah Tayasa
2. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil atas nama XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 4.320m² yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara Sawah Tapsilah Muslim, Khomsiyatun
 - Sebelah selatan Sawah Handoyo
 - Sebelah barat Sawah Handoyo
 - Sebelah timur jalan usaha tani
3. Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil atas nama XXXXXXXX luas \pm 920 m² Terletak di RT02 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara sungai Sentolo(sungai kering)
 - Sebelah selatan jalan setapak
 - Sebelah barat tanah Kartasaman, Salamin
 - Sebelah timur tanah Kartawiyana
4. Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil atas nama XXXXXXXX luas \pm 875 m² terletak di RT03 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas batas sbagai berikut;
- Sebelah utara jalan setapak
 - Sebelah selatan jalan setapak
 - Sebelah barat tanah Paiman Mulyadiharja
 - Sebelah timur tanah XXXXXXXX, Ny.XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan

Hal 63 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabanya mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili Kuasa bernama Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH., Sumirah, SH., Riki Marjono, SHi., MH., Rizky Febrian Krisnawati, SH., para Advokat pada **Kantor Advokat Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH & Associates** beralamat di Jalan Jend. Gatot Soebroto Nomor 112 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 7056/KUASA/XI/2022/PA.Clp Tanggal 28 Nopember 2022 dan telah dilampiri fotokopy Kartu Identitas Advokat serta fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bahwa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat, telah datang dipersidangan diwakili Kuasanya bernama **ZAID MUTTAQIN, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **ZAID MUTTAQIN, S.H. & PATNERS** yang beralamat di Jalan Daendeles No. 05, RT. 02, RW. 002, Desa Mujur Lor, Kec. Kroya, Kab. Cilacap. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 7724/KUASA/XII/2022/PA.Clp Tanggal 19 Desember 2022 dan telah dilampiri fotokopy Kartu Identitas Advokat serta fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah. Bahwa Tergugat VI telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya bernama DIYAN KUSALAWATI RESPATININGRUM SH.,MH, NIP 19680905 198903 2 004, Ruang/Gol, Jabatan Pembina – IV/a Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Alamat Jalan Kauman Nomor : 12 Cilacap, ARI SUSANTO, S.St,

Hal 64 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 9741122 199503 1 001, Ruang/Gol. Penata Tingkat I – III/d Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Alamat, Jalan Kauman Nomor : 12 Cilacap, dan RIWANTO NIP 19711018 2007 1 001 Ruang/Gol. Pengatur Tk.I – II/d, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan, alamat Jalan Kauman Nomor : 12 Cilacap yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 7700/KUASA/XII/2022/PA.Clp tanggal 14 Desember 2022 Ternyata telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan surat kuasa tersebut diterima dan kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat diperkenankan mewakili masing masing pihak yang menguasai dalam perkara ini;

Tentang Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai namun tidak berhasil. Para pihak berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Akhmad Kholil Irfan, Sag.,SH.,MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Objecto dan Obscur Libel dengan dalil dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya tentang Letter C, Persil dan Nomor SPPT yang salah dan juga Gugatan Para Penggugat isinya tidak terang/ tidak jelas atau kabur;
- Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat salah tentang objek (Error in Objecto) dan gugatan Penggugat juga tidak terang atau kabur (Obscur Libel) maka gugatan Para penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan metriil, oleh karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat hukum

Hal 65 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)**.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak jelas sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan diantaranya adalah didaftarkan di Pengadilan sesuai dengan kewenangan absolut maupun relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak (pasal 118 HIR) yang kesemuanya ini telah terpenuhi dalam gugatan para Penggugat sedangkan mengenai Leter C, persil dan NOP SPPT yang tidak sesuai adalah telah menyangkut pokok perkara yang akan diketahui salah atau benarnya setelah pemeriksaan pada tahap pembuktian perkara a-quo, maka eksepsi dari para Tergugat dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dimana para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cilacap untuk menetapkan para Penggugat serta nenek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama XXXXXXXX sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXX, menetapkan harta warisan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut. Gugatan waris seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat objek perkara ini dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Cilacap berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Tentang fakta yang diakui

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan jawaban tertulis, dan duplik tertulis sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas. Dari jawaban jawaban yang telah diajukan para Tergugat mengakui kebenaran gugatan para Penggugat dari posita 1 sampai dengan posita 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pernah **hidup sepasang suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1936** bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
2. Bahwa pasangan suami isteri Alm. XXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - 1) XXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 19 April 1945 sebagai **Penggugat I** ;
 - 2) XXXXXXXX (Alm), jenis kelamin : Laki - laki, lahir di Cilacap, tanggal 25 Maret 1947 telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, sebagai **Penggugat II** ;
 - 3) XXXXXXXX (Alm), jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 12 April 1949 telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 ;
 - 4) XXXXXXXX, jenis kelamin : Laki - laki, lahir di Cilacap, tanggal 07 Desember 1954 sebagai **Penggugat III** ;
 - 5) XXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 31 Desember 1956 sebagai **Penggugat IV** ;
 - 6) XXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 24 Oktober 1960 sebagai **Turut Tergugat** ;
 - 7) XXXXXXXX, jenis kelamin : laki - laki, lahir di Cilacap, tanggal 15 Mei 1963 sebagai **Penggugat V** ;
3. Bahwa **Alm. XXXXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 14 Februari 1999 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX ;
4. Bahwa **Alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 17 Januari 2009 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX ;

Hal 67 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak laki-laki Alm. XXXXXX dengan XXXXXXXX yang bernama **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX yang menikah dengan XXXXXXXX (Penggugat V) telah meninggal dunia** pada tanggal 27 Agustus 2020 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : XXXXXXXXdengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 06 Februari 1970, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , Agama : Islam, Alamat : XXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap yaitu **Penggugat VI ;**
- 2) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 06 Juli 1971, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap yaitu **Penggugat VIII ;**
- 3) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 06 Agustus 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Diponegoro Nomor XXXXXXXX yaitu **Penggugat VIII;**

6. Bahwa anak perempuan Alm. XXXXXXXX XXXXXX dengan XXXXXXXX yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX menikah dengan XXXXX** mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu :

- **XXXXXXXX** : Lahir di Cilacap, 23 Desember 1972, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, beralamat di XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah ;

7. Bahwa **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 25 April 2017 dan **XXXXXXXX telah meninggal dunia** pada 14 Nopember 2001 ;

8. Bahwa **XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX** mempunyai 2 orang anak, yaitu :

- 1) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 26 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan (sebagai **Tergugat I**)
- 2) **XXXXXXXX**, lahir di Cilacap, 9 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan (sebagai **Tergugat II**) ;



9. Bahwa **XXXXXXXXX telah meninggal dunia** pada tanggal 24 Juni 2022 dan jauh **sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan XXXXXXXXX** sehingga pada saat meninggal dunia **XXXXXXXXX** meninggalkan 2 orang ahli waris, yaitu :

- 1) **XXXXXXXXX** dan
- 2) **XXXXXXXXX**

Bahwa usia ahli waris dari Alm **XXXXXXXXX** belum dewasa karenanya secara hukum dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga **mohon agar XXXXXXXXX selaku ayah dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ditetapkan sebagai wali** guna mewakili **XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX** dalam Gugatan Waris *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam :

Tentang hal hal yang dibantah oleh Tergugat

Menimbang bawa dalam gugatannya para Penggugat menuntut agar harta peninggalan dari **XXXXXXXXX-XXXXXXXXX** dibagi kepada semua ahli waris yaitu :

a. **Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil - an. XXXXXXXXX luas ± 875 m² terletak di RT 03 RW 02 XXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXX**, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : jalan setapak
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik **XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX**
- Sebelah timur : tanah milik **XXXXXXXXX** dan **Ny XXXXXXXXX**
-

b. **Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil - an. XXXXXXXXX luas ± 920 m² terletak di RT 02 RW 02 XXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXX**, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : sungai Sentolo
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin
- Sebelah timur : tanah milik Kartawiana

c. **Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXX - Blok Bintaro, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :**

- Sebelah Utara : sawah milik Parto Jumeno, Marto Prayitno
- Sebelah selatan : sawah milik Dibyo Suprpto, Boniman
- Sebelah barat : sawah milik Sujari
- Sebelah timur : sawah milik Tayasa

d. **Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil - an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 4.320 m² yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas**

- Sebelah Utara : tanah milik Tapsilah Muslim
- Sebelah selatan : sawah milik Handoyo
- Sebelah barat : sawah milik Davit Goharjo
- Sebelah timur : jalan Usaha Tani

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan bantahan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Posita 10 (tertulis Posita 7, a, b, c dan d dalam Gugatan Para Penggugat) adalah tidak benar karena Alm. XXXXXXXX XXXXX dan Almh. XXXXXXXX Binti Astra Wigena semasa hidupnya telah membagi secara adil harta yang dimilikinya kepada ketujuh anak-anaknya dan tidak menyisakan harta apapun sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya sehingga tidak pernah ada yang namanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar obyek sengketa berupa :

Hal 70 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil - an. XXXXXXXX luas \pm 875 m² terletak di RT 03 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :**

- Sebelah utara : jalan setapak
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX
- Sebelah timur : tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX
-

b. **Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil - an. XXXXXXXX luas \pm 920 m² terletak di XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :**

- Sebelah utara : sungai Sentolo
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin
- Sebelah timur : tanah milik Kartawiana

c. **Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :**

- Sebelah Utara : sawah milik Parto Jumeno, Marto Prayitno
- Sebelah selatan : sawah milik Dibyo Suprpto, Boniman
- Sebelah barat : sawah milik Sujari
- Sebelah timur : sawah milik Tayasa

d. **Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil - an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 4.320 m² yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas**

- Sebelah Utara : tanah milik Tapsilah Muslim

Hal 71 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



- Sebelah selatan : sawah milik Handoyo
- Sebelah barat : sawah milik Davit Goharjo
- Sebelah timur : jalan Usaha Tani

Adalah harta warisan dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat di muka hakim dalam persidangan serta tidak ada bantahan termasuk kepada kategori pengakuan murni yang bersifat mengikat yang menggugurkan kewajiban beban bukti kepada pihak lawan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa masih perlu pengujian secara materiil, sehingga pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang secara tegas dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikannya Demikian pula Tergugat yang membantah wajib membuktikan bantahannya tersebut:

Tentang alat bukti para Penggugat:

A. Bukti Surat

1. Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materiil, maka Penggugat I telah dapat membuktikan identitas dirinya;
2. Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirwan Susiratno NIK XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 72 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka Penggugat II telah dapat membuktikan identitas dirinya;

3. Bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiah NIK XXXXXXXX tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka Penggugat III telah dapat membuktikan identitas dirinya;;
4. Bukti P.4 brupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka Penggugat IV telah dapat membuktikan identitas dirinya;;
5. Bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tanggal 03 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka Penggugat V telah dapat membuktikan identitas dirinya;;

Hal 73 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



6. Bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka Penggugat VI telah dapat membuktikan identitas dirinya;;
7. Bukti T.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka Penggugat VII telah dapat membuktikan identitas dirinya;;
8. Bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tanggal 23 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka Penggugat VIII telah dapat membuktikan identitas dirinya;;
9. Bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX No. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut

Hal 74 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka terbukti Penggugat II adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

10. Bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, atas nama Jumiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka terbukti Penggugat III adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

11. Bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka terbukti Penggugat IV adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

12. Bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka terbukti Penggugat V adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;;

Hal 75 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



13. Bukti P.13 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, atas nama Ludiayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka terbukti Penggugat VI adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
14. Bukti P.14 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka terbukti Penggugat VII adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
15. Bukti P.15 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill, maka terbukti Penggugat VIII adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;;
16. Bukti P.16 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX tanggal 26 November 2021 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 76 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



sesuai, Bukti P.16 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: *"akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.* Namun demikian oleh karena bukti P.16 tersebut diakui baik tanda tangan maupun isinya oleh Tergugat, maka bukti P.16 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1999 dalam keadaan beragama Islam;

17. Bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/05/DS/XI/2021 tanggal 26 November 2021 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.17 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: *"akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.* Namun demikian oleh karena bukti P.17 tersebut diakui baik tanda tangan maupun isinya oleh Tergugat, maka bukti P.17 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009, dalam keadaan beragama Islam;

18. Bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX14 September 2020 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 77 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



sesuai, Bukti P.18 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: *"akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.* Namun demikian oleh karena bukti P.18 tersebut diakui baik tanda tangan maupun isinya oleh Tergugat, maka bukti P.18 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, dalam keadaan beragama Islam;

19. Bukti P.19 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap tertanggal 27 maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.19 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: *"akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.* Namun demikian oleh karena bukti P.19 tersebut diakui baik tanda tangan maupun isinya oleh Tergugat, maka bukti P.19 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

20. Bukti P.20 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti P.20 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: *"akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.* Namun demikian oleh karena bukti P.20 tersebut diakui



baik tanda tangan maupun isinya oleh Tergugat, maka bukti P.20 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

21. Bukti P.21, berupa Fotokopy dari foto makam almarhumah XXXXXXXX Binti Arsa Wigena. Bukti P.22 berupa Fotokopy dari Foto makam Alm Nasam bin Sandimulya dan bukti P.23 berupa Fotokopy dari Foto makam Almarhumah XXXXXXXX binti Nasam Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis bukti tersebut termasuk kategori bukti elektronik, menurut Rakernas IKAHI tahun 2012 adalah merupakan bukti permulaan, dan jika diperlukan para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti tersebut, oleh karena para Pengugat tidak menghadirkan saksi ahli, maka bukti P.21 P.22 dan P.23 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

22. Bukti P.24 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 243/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;

23. Bukti P.25 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 244/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;

24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 242/DS/DII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta



Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;;

25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 245/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, tertanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;;

26. Bukti P.28 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama XXXXXXXX, Bukti P.29 berupa Fotokopi Kartu Card atas nama XXXXXXXX. Bukti P.30 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama XXXXXXXX. Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena pokok gugatan Penggugat adalah tentang pembagian harta warisan, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

27. Bukti P.31 berupa Fotokopi Letter C Nomor 615 Persil atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap alat bukti leter C ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperluakan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;

28. Bukti P.32 berupa Fotokopi Letter C Nomor 611 Persil atas nama Karyawanana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap alat bukti leter C ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperluakan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;

29. Bukti P.33 berupa Fotokopi daftar nama dan nomor wajib Ipedah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, terhadap alat bukti ini Majelis menilai bukti tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan; bukti P.33;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi bernama XXXXXXXX umur 62 tahun, XXXXXXXX umur 62 tahun, XXXX, XXXXX, umur 53 tahun dan XXXXX, umur 56 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Tentang alat bukti para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratri Yulina Setiati, NIK XXXXXXXX tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill;
2. Bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal 31 Maret 2005 atas nama XXXXX sebagai Tergugat 1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill;
3. Bukti T.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal 13 Agustus 2007 atas nama XXXXXX sebagai Tergugat II. Bukti

Hal 81 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,

4. Bukti T.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX, S.Pd dengan NIK. XXXXXX tanggal 19 November 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
5. Bukti T.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 04 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
6. Bukti T.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXNIK XXXXX tanggal 18 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
7. Bukti T.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX (Alm) dengan NIK. XXXXXX tanggal 04 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud

Hal 82 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



ketentuan pasal 1868 KUHPPerdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materil,

8. Bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : XXXX tentang Pengangkatan saudara XXXX sebagai Kepala Desa terpilih pada XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap masa jabatan 2019-2025. Bukti surat tersebut, telah diberi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka dengan mempertimbangkan pasal 165 HIR maka bukti T.8 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;
9. Bukti T.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX sebagai Turut Tergugat NIK. 330103641060001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPPerdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materil,
10. Fotokopi sertifikat kematian atas nama Alm. XXXXX Nomor : XXX tanggal 15 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPPerdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materil,
11. Bukti T.11 berupa Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.11 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPPerdata yang menyatakan: "*akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.*" Namun demikian oleh karena bukti T.11 tersebut diakui baik tanda tangan maupun isinya oleh Tergugat, maka bukti

Hal 83 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



- T.11 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
12. Bukti T.12 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0806/AC/2022/PA.Clp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
 13. Bukti T.13 Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Alm. Nasam Sandiharja Nomor : XXXXXX tanggal 15 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,;
 14. Bukti T.14 berupa Fotokopi surat undangan Klarifikasi dari Polsek XXXXXXXX untuk XXXXXXXX dengan Nomor : B/07/1/2020/Reskrim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.14 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara. Namun demikian oleh karena bukti T.14 tersebut diakui baik tanda tangan maupun isinya oleh Tergugat, maka bukti T.14 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
 15. Bukti T.15 berupa Fotokopi Petikan Buku Letter C dari Pemerintah Desa, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap Nomor 615 persil atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti leter C ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan'
 16. Bukti T.16 berupa Fotokopi petikan buku letter C Nomor 997. Nama pemilik tanah XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 84 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;

17. Bukti T.17 berupa Fotokopi surat keterangan Nomor : XXXXXX tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;
18. Bukti T.18 berupa Fotokopi surat pemberitahuan ketetapan tanda pembayaran tahun 1988 ditanda tangani oleh kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai sebagai bukti awal yang masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat memastikan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pemilik tanah tersebut;;
19. Bukti T.19 berupa Fotokopi SPPT Nomor XXXXXXXX, Luas 875 M2, Letak Objek pajak Kp. XXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai sebagai bukti awal yang masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat memastikan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pemilik tanah tersebut;
20. Bukti T.20 berupa Fotokopi surat keterangan Nomor : XXXXX tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;
21. Buki T.21 berupa Fotokopi Petikan Buku C desa Nomor 615 atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 85 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, , terhadap alat bukti ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;

22. Bukti T.22 berupa Fotokopi SPPT Nomor XXXXXX, Luas 325 M2, Letak Objek pajak Kp. Blok 002, RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai sebagai bukti awal yang masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat memastikan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pemilik tanah tersebut;
23. Bukti T.23 berupa Fotokopi Petikan Buku C desa Nomor 505 atas nama Medjawikarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, , terhadap alat bukti ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;
24. Bukti T.24 berupa Fotokopi SPPT Nomor XXXXXX, Letak objek pajak Kp. Blok XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai sebagai bukti awal yang masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat memastikan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pemilik tanah tersebut;
25. Bukti T.25 berupa Fotokopi petikan buku letter C desa Nomor 997 atas nama XXXXXXXX dengan catatan XXXXXXXX membeli tanah darat tersebut pada tahun 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;
26. Bukti T.26 berupa Fotokopi SPPT Nomor XXXXXX, Luas 920 M2, Letak

Hal 86 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Objek Pajak, KP. Blok 002, RT.003 RW.02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai sebagai bukti awal yang masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat memastikan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pemilik tanah tersebut;

27. Bukti T.27 berupa Fotokopi Kwintansi untuk biaya robahan jual beli tanah dari sdr Sudiratno kepada sdr Nasam Sandiharja sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) mengetahui Kepala Desa XXXXXXXX Darjito. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai sebagai bukti awal yang masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat memastikan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pemilik tanah tersebut;
28. Bukti T.28 berupa Fotokopi surat keterangan Kepala Desa, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Nomor : 3/DS//2023, tertanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;
29. Bukti T.29 berupa Fotokopi petikan buku letter C desa Nomor 301 atas nama XXXXXXXX ny. XXXXXXXX dengan persil 3b. S.III. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;
30. Bukti T.30 berupa Fotokopi petikan buku letter C desa Nomor 1361 atas nama Ny. XXXXXXXX dengan persil 36.S, III. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak, artinya terhadap alat bukti ini masih

Hal 87 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



diperlukan bukti lain atau masih bisa dijatuhkan oleh pihak lawan;

31. Bukti T.31 berupa Fotokopi Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 63 atas nama XXXXXXXX, perolehan jual beli berdasarkan akta PPAT/ Camat XXXXXXXX, tanggal 07 Oktober 1997, No. XXXXXX/ Pejabat XXXXXX dimana dalam gambar situasi nomor 3047/1997 penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan disaksikan perangkat desa dan diketahui Kepala XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdato jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
32. Bukti T. 32 berupa Fotokopi SPPT Nomor : XXXXXX Luas : 2.160 M2, Letak Objek tanah : sawah blok 012, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cilacap, dengan nama dan alamat wajib pajak, Diran, Jl. Srandil RT001 RW01 XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti ini Majelis menilai sebagai bukti awal yang masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat memastikan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pemilik tanah tersbut;
33. Bukti T.33 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tahun 2001 dengan kepala keluarga Nasam Sandiharja, XXXXXXXX isteri, XXXXXXXX anak, Heri Agus Santosa menantu dan ending setyoasih famili. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdato jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
34. Bukti T.33 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 39/Pdt.G/1998/Pn. Clp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana

Hal 88 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,

35. Bukti T. 34 berupa Fotokopi berita acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 35/BA. Pdt.g/1998/PN.Clp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
36. Bukti T.35 berupa Fotokopi Penetapan Nomor : 484/Pdt/1999/PT.Smg. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
37. Bukti T.36 berupa Fotokopi akta jual beli, Nomor : 158/JB/adp/VII/2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPperdata jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materill,
38. Bukti 37 berupa Fotokopi surat tanda penerimaan laporan (STPL) tertanggal 23 Oktober 2001 di Polsek XXXXXXXXX, pelapor XXXXXXXXX dan Terlapor XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;
39. Fotokopi surat pernyataan bersama tertanggal 28 November 2001 mengetahui Kapolsek XXXXXXXXX antara XXXXXXXXX dan Sudiono Aji tentang tindak lanjut dari pelaporan XXXXXXXXX di Polsek XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti

Hal 89 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;

40. Bukti T.40 berupa Fotokopi surat pernyataan dari XXXXXXXX tertanggal 30 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;

41. Bukti T.41 berupa Fotokopi surat tanda terima tertanggal 30 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan dan merupakan bukti awal yang masih memerlukan alat bukti yang lain;

Bukti T.VI.1 berupa Fotokopi Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 63 atas nama XXXXXXXX, perolehan jual beli berdasarkan akta PPAT/ Camat XXXXXXXX, tanggal 07 Oktober 1997, No. 594-4/16/jbl/1997/ Pejabat Dokterandus Moehadi Wasana Putra dimana dalam gambar situasi nomor 3047/1997 penunjukan dan penetapan batas ditunjukan oleh pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan disaksikan perangkat desa dan diketahui Kepala XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materil,

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan saksi saksi bernama Riwan Al Wiryamiharja bin Arsana, umur 75 tahun, XXXXXXXX, umur 64 tahun, XXXXX umur 74 tahun, Sagino bin Dardi Sudarmo umur 54 tahun, XXXX umur 72 tahun, dan XXXXXXXX, umur 52 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Tentang Sidang Pemeriksaan Setempat (descente)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan sidang Pemeriksaan setempat (descente) ditemukan obyek sengketa dengan data-data sebagai berikut :

1. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III atas nama XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 2.160m² yang terletak di Grumbul Kresna-Blok Bintaro, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas batas :
 - Sebelah utara sawah milik Marto Prayitno
 - Sebelah selatan sawah milik Sumarno, Bonomn
 - Sebelah barat sawah milik Sumarno
 - Sebelah timur sawah milik Tayasa
2. Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil atas nama XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 4.320m² yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara sawah milik Tapsilah, Muslim dan Khonsiyatun
 - Sebelah selatan sawah milik Handoyo
 - Sebelah barat sawah milik Davit Goharjo
 - Sebelah timur jln usaha tani
3. Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil atas nama XXXXXXXX luas \pm 920 m² Terletak di RT02 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas batas sebagai berikut : ;
 - Sebelah utara Sungai Sentolo/ sungai kering
 - Sebelah selatan Jalan setapak
 - Sebelah barat tanah XXXXXXXX, Salamin
 - Sebelah timur tanah Kartawiana

Hal 91 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil atas nama XXXXXXXX luas \pm 875 m² terletak di RT03 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara Jalan setapak
- Sebelah selatan Jalan setapak
- Sebelah barat tanah milik Paiman, Mulyadiharjo dan Ny Martatika/Sairah
- Sebelah timur tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX

Tentang Analisa Hukum

1. Tentang Ahli waris

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan, Majelis Hakim mengutarakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan siapa ahli waris dari alm. XXXXXXXX bin Naya Semita dan alm XXXXXXXX, yaitu pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hal 92 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dalam hal mana XXXXXXXX bin Naya Semita telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1999 karena sakit, maka terbukalah warisan bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkannya. Dan ketika istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2009, maka terbukalah warisan bagi anak-anak yang ditinggalkannya.

Menimbang, bahwa sepanjang hidupnya XXXXXXXX bin Naya Semita hanya menikah satu kali dengan XXXXXXXX demikian juga sebaliknya dan ketika mereka meninggal kedua orang tua masing-masing telah meninggal terlebih dahulu. Dengan menunjuk ketentuan pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka penggabungan Pewaris XXXXXXXX dan XXXXXXXX oleh para Penggugat menurut Majelis sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, Pengakuan para Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat maka ditemukan fakta bahwa ahli waris Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX adalah sebagai berikut :

1. XXXXXXXX (anak perempuan kandung)
2. Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung)
3. Alm. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung)
4. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung)
5. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung)
6. XXXXXXXX(anak perempuan kandung)
7. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa ahli waris bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meninggal dunia pada 27 Agustus 2020 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu :

1. XXXXXXXX Binti Alm Sudarto selaku isteri dari XXXXXXXX Bin XXXXXXXX
2. XXXXXXXX selaku anak perempuan dari XXXXXXXX Bin XXXXXXXX
3. XXXXXXXX selaku anak perempuan dari XXXXXXXX Bin XXXXXXXX

Hal 93 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXXX selaku anak laki-laki dari XXXXXXXX Bin XXXXXXXX

Menimbang, bahwa ahli waris bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 dan Nasam Sandiarja Bin Sandimulya telah meninggal dunia pada 14 Nopember 2001, meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris, yaitu XXXXXXXX selaku anak perempuan kandung XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan Nasam Sandirja;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX telah bercerai dengan suaminya bernama XXXXXXXX pada tanggal dan XXXXXXXX binti Nasam Sandiharja telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2022 meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu :

1. XXXXXXXX selaku anak perempuan kandung Alm. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX selaku anak perempuan kandung Alm. XXXXXXXX

2. Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya alm XXXXXXXX bin Naya Semita dan alm XXXXXXXX telah membagi-bagi seluruh hartanya kepada anak-anaknya kecuali menyisakan 4 bidang tanah sebagai tanah gantungan sebagai penopang hidupnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan adalah harta warisan dari alm XXXXXXXX bin Naya Semita dan alm XXXXXXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh objek tersebut sebagai harta peninggalan alm XXXXXXXX bin Naya Semita dan alm XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan dan telah dipertimbangkan satu persatu kekuatan pembuktiannya. Berikutnya Majelis Hakim juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan telah menemukan objek perkara dengan data-data situasi objek perkara, yang keseluruhnya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Untuk menentukan objek perkara mana yang ditetapkan sebagai Harta peninggalan dari alm

Hal 94 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX bin Naya Semita dan alm XXXXXXXX dan belum dibagi kepada semua ahli waris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Obyek sengketa a

Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil - an. XXXXXXXX luas \pm 875 m² terletak di RT 03 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : jalan setapak
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX
- Sebelah timur : tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalihkan obyek sengketa tersebut adalah harta Milik Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX yang dibeli dari KARYAWIRANA pada tahun 1953 dan terdaftar dalam Letter C Nomor 611 Persil an. XXXXXXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 243/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya tersebut para Penggugat mengajukan bukti surat P.24 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Karangbeda yang isinya menerangkan bahwa tanah pekarangan di XXXXXXXX dengan SPPT Nomor 33 01 130 012 001-0010 0 Blok 01 dengan luas 875 m² atas nama XXXXXXXX dengan letter C Nomor 611 persil atas nama KARYAWIRANA pada tahun 1953 telah dijual kepada XXXXXXXX dengan harga Rp.100. Selain Surat keterangan tersebut para Penggugat juga mengajukan (bukti P.32) berupa fotokopy letter C No 611 dengan keterangan tertulis Nomor Blok dan huruf bagian Blok 2.D.III, Luas 0120 Da atasnama Karyawirana keterangan beli pada tanggal 03 Oktober 1953 dari Nomor C 281;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 5 orang saksi yaitu bernama Sawon bin Karya Dyasa Nasiwan bin Parya Wigena, Tejo Miarso bin Wangsa Wireja, San Sumedi bin San Suwarto dan XXXXXXXX yang keteranganya secara lengkap sebagaimana tertuang dalam duduk perkara

Hal 95 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya saksi mengetahui adanya tanah pekarangan yang disengketakan tersebut akan tetapi, para saksi tidak dapat memastikan tanah tersebut adalah tanah peninggalan XXXXXXXX-XXXXXXX yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXXXXX memberikan keterangan mengetahui tanah XXXXXXXX yang terletak di Rt 03 Rw 02 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX luas kurang lebih 875 m2 dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara : jalan setapak, sebelah selatan: jalan setapak, Sebelah barat: tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX, Sebelah timur: tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX, saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut yang digarap sendiri oleh XXXXXXXX dan setelah XXXXXXXX meninggal tanah digarap oleh XXXXXXXX bagi hasil dengan XXXXXXXX, dan setelah XXXXXXXX meninggal XXXXXXXX yang menanggung bu XXXXXXXX;
2. XXXXXX menerangkan tahu tanah milik XXXXXXXX yang berada di Rt002 Rw002 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX luasnya kurang lebih 800 m2 , saksi mengetahui batas batas tanah tersebut yaitu, Sebelah utara: sungai Sentolo, Sebelah selatan: jalan setapak, Sebelah barat: tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, Sebelah timur: tanah milik Kartawiana, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut, saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau belum, saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum, XXXXXXXX pernah diberi tanah pekarangan oleh XXXXXXXX tetapi terkena proyek Kalitipar, XXXXXXXX binti XXXXXXXX pernah diberi tanah pekarangan oleh XXXXXXXX tetapi terkena proyek Kalitipar, saksi tidak tahu apakah XXXXXXXX pernah menjual tanahnya kepada XXXXXXXX
3. Saksi XXXXXXXX menerangkan, saksi tahu tanah XXXXXXXX yang berlokasi di Rt02 Rw02 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, saksi tahu batas batasnya tanah tersebut yaitu, Sebelah utara sungai Sentolo, sebelah selatan jalan setapak, Sebelah barat: tanah milik XXXXXXXX, Salamin, Sebelah timur tanah milik Kartawiana, saksi tidak tahu siapa yang

Hal 96 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah tersebut sekarang, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagiwaris, atau belum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat dengan bukti bahwa Pemerintah Desa, XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Cilacap telah mengeluarkan surat keterangan Nomor: 04/Ds/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023, untuk meralat surat keterangan Nomor: 243/Ds/VII/2022, tertanggal 25 Juli 2022 dengan keterangan bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan buku letter c desa ternyata letter c desa nomor 611 adalah atas nama Karyawirana dimana Karyawirana membeli tanah darat tersebut pada tahun 1953 (bukti T.20);

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa (a) yaitu tersebut telah diterbitkan SPPT Nomor 33.01.130.012 001-0010 0 blok 01 atas nama XXXXXXXX, namun para Penggugat tidak menunjukkan SPPT dimaksud dan justru dari Para Tergugat yang menunjukkan SPPT Nomor 33.01.130.012 001-0010 0 blok 01 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXX, saksi mengetahui tanah pekarangan luas \pm 875 m² terletak di RT 03 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas : Sebelah utara: jalan setapak, Sebelah selatan : jalan setapak, Sebelah barat tanah milik XXXXXXXX, utarno, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Sebelah timur tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX adalah milik XXXXXXXX sejak XXXXXXXX-XXXXXXX masih hidup;
2. XXXXXX menerangkan Bahwa saksi tahu asal-usul tanah darat yang luasnya kurang lebih 875 m² yang terletak di XXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, tanah tersebut asal-usulnya milik XXXXXXXX, kemudian beralih dan dikuasai XXXXXXXX sekitar tahun 1990 an, Informasi yang saksi tahu peralihan tersebut melalui proses

Hal 97 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, namun saksi tidak tahu proses hibahnya, saksi tidak tahu tanah yang diterangkan tersebut ada kaitannya dengan tanah yang di Kali Tipar yang terkena gusur atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ditemukan fakta bahwa tanah darat letter C Nomor 611 seluas kurang lebih 875 m² terletak di RT 03 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah adalah atas nama Karyawan dengan batas – batas : Sebelah utara : jalan setapak, Sebelah selatan : jalan setapak, Sebelah barat: tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Sebelah timur : tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX dan belum ada perubahan ke atasnama XXXXXXXX, telah dikusai oleh XXXXXXXX sejak XXXXXXXX-XXXXXXX masih hidup yaitu sekitar tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat **tidak mampu membuktikan** bahwa obyek sengketa (a) berupa Tanah darat Letter C Nomor 611 Persil - an. XXXXXXXX luas ± 875 m² terletak di RT 03 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : jalan setapak
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX
- Sebelah timur : tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX

Adalah harta peninggalan dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, oleh karenanya **gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak;**

Obyek sengketa (b)

Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil - an. XXXXXXXX luas ± 920 m² terletak di RT 02 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : sungai Sentolo
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin

Hal 98 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik Kartawiana

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalihkan objek sengketa berupa tanah darat seluas $\pm 920 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 02 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah terdaftar dalam Letter C Nomor 615 Persil an. XXXXXXXX adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 244/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalinya tersebut para Penggugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 244/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Juli 2022 (bukti P.25), setelah Majelis Hakim mencermati isi surat tersebut menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan terletak di XXXXXXXX dengan SPPT Nomor XXXXXXXX blok 02 dengan luas 920 m2 atas nama XXXXXXXX dengan letter C Nomor 615 persil dulunya atas nama XXXXXXXX dengan batas batas tanah sebagai berikut Sebelah utara: sungai Sentolo, Sebelah selatan: jalan setapak, Sebelah barat: tanah milik XXXXXXXX, Salamin, Sebelah timur: tanah milik Kartawiana, para Penggugat juga mengajukan bukti Fotokopy letter c No 165 persil atasnama XXXXXX. Sedangkan saksi saksi yang diajukan oleh para Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. XXXXXX menerangkan saksi tahu tanah berlokasi di Rt02 Rw02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan batas batas Sebelah utara: sungai Sentolo, Sebelah selatan: jalan setapak, Sebelah barat: tanah milik XXXXXXXX, Salamin, Sebelah timur: tanah milik Kartawiana, setahu saksi tanah tersebut sekarang sebagaian milik bu Ruwet dan sebagian tanak kosong, saksi tidak tahu berapa luas yang kepunyaan bu Ruwet;
2. Saksi XXXXXX menerangkan saksi tahu tanah XXXXXXXX yang berada di Rt.03 Rw 02 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX luasnya kurang lebih 900m2 dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah utara: jalan setapak, Sebelah selatan jalan setapak, Sebelah barat tanah milik XXXXXXXX,

Hal 99 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Sebelah timur tanah milik XXXXXXXX dan Ny XXXXXXXX, saksi diatas tanah tersebut ada bangunan berupa rumah milik Ruwet yang dibangun sejak tahun 2019 ;

3. Saksi XXXXXXXX menerangkan bahwa saksi tahu tanah darat milik XXXXXXXX yang berlokasi di Rt03 Rw02 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX batas-batasnya Sebelah Utara jalan setapak, Sebelah selatan jalan setapak, Sebelah barat tanah milik XXXXXXXX, Sutarano, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Sebelah timur Paiman Mulyadiahrjo dan Ny XXXXXXXX, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah yang membangun rumah tersebut adalah Ibu Ruwet, saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibeli oleh Ruwet, tanah tersebut masih ada sisa tanah kosong yang ditanami bambu;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut dengan mendasarkan bahwa tanah darat tersebut tidak terdaftar atau tertulis dalam letter c persil 615 atas nama XXXXXXXX sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan oleh para Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat tentang Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil - an. XXXXXXXX luas \pm 920 m² terletak di RT 02 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah adalah bukti T.15 berupa fotokopy Petikan Buku Leter C atas nama XXXXXXXX Nomor 615 bukti mana sama dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat bukti P.31 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti T.22 berupa fotokopy SPPT Nomor XXXXXXXX blok 02, setelah Majelis mencermati bukti tersebut ternyata bukan atas nama XXXXXXXX akan tetapi atas nama Hadi Suwarno;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Saksi Kartawiyana Sawon bin Tawin Tameja menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung ibu Ruwet, saksi pernah dimintai tolong oleh Ruwet memberi tanah milik bu XXXXXXXX pada tahun 1990 an seluas sekitar 50 ubin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 50 juta rupiah dengan pembayaran secara berangsur, sisa tanah yang telah dibeli oleh bu Ruwet tersebut masih ada dan dikuasai oleh XXXXXXXX;

2. Saksi Sagino bin Dadi Sudarmo menerangkan bahwa ia pernah menjadi Sekretaris XXXXXXXX pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, saksi tahu tanah darat yang luasnya 920 m² yang terletak di RT 02 RW02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, tanah tersebut sudah terbagi 2 (dua) sebagian milik Arta Salamin dan sebagian milik XXXXXXXX, tanah tersebut dibagi dua sekitar tahun 1990 an, saksi tahu, peralihan hak dari XXXXXXXX ke XXXXXXXX dan ke Arta Salamin melalui proses jual-beli namun saksi tidak menyaksikan sendiri :

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat **tidak mampu membuktikan** bahwa obyek sengketa b berupa Tanah darat Letter C Nomor 615 Persil - an. XXXXXXXX luas \pm 920 m² terletak di RT 02 RW 02 XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah utara : sungai Sentolo
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : tanah milik XXXXXXXX, Salamin
- Sebelah timur : tanah milik Kartawiana

Adalah harta peninggalan dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut **harus ditolak**;

Obyek sengketa c

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 2.160 m² yang terletak di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : sawah milik XXXXXXX, XXXXXXX
- Sebelah selatan : sawah milik XXXXXXX, XXXXXXX
- Sebelah barat : sawah milik Sujari
- Sebelah timur : sawah milik Tayasa

Hal 101 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta peninggalan Alm. XXXXXXXX XXXXX dan Alm. XXXXXXXX dengan dalil bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas 2.160 m² yang terletak di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXXX Ny. XXXXXXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Juli 2022, kemudian pada tanggal 20 September 1997 atas objek *aquo* diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 an. XXXXXXXX oleh XXXXXXXX Kabupaten Cilacap dan tidak lama kemudian pada tanggal 07 November 1997 terjadi peralihan hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 63 dari semula atas nama XXXXXXXX menjadi XXXXXXXX oleh Tergugat VI atas dasar jual beli ;

Menimbang, bahwa alasan para Penggugat jual beli antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa sepengetahuan **anak anak dari Alm. XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm. XXXXXXXX** yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat bahwa Almh. XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah sawah tersebut dari XXXXXXXX dan kemudian merubah nama dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 63 menjadi atas Namanya berdasarkan Jual Beli dengan Akta PPAT/ Camat XXXXXXXX, Tanggal 07 Oktober 1997, Nomor: 594.4/16/jbl/Adp/1997, Penjabat Dokterandus Moehadi Wasana Putra, kemudian di daftarkan di XXXXXXXX Kab. Cilacap tanggal 07 November 1997 dengan penunjukan Warkah No. 3499/97, sehingga tanah sawah dengan dengan SHM No.63 adalah sah milik XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan perubahan nama dalam Sertifikat SHM Nomo 63 dari XXXXXXXX ke XXXXXXXX adalah tidak sah, namun para Penggugat tidak menunjukan SHM Nomor 63 tersebut dipersidangan sebagai bukti dan tidak membuktikan bahwa SHM Nomor 63 tersebut tidak sah;

Hal 102 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Menimbang, bahwa para Tergugat menyampaikan bukti berupa Fotokopy SHM Nomor 63 (bukti T.31/bukti T.VI.1). Setelah Majelis Hakim memeriksa secara sekasama ternyata Sertifikat tersebut berasal dari C 301 pers 3b S.III atas nama XXXXXXXX berpindah nama menjadi XXXXXXXX pada tanggal 7 Nopember 1997 berdasarkan akta jual beli tanggal 7 Oktober 1997 Nomor 594.4/16/Jbl/Adp/1997;

Menimbang, bahwa jual beli atas tanah SHM Nomor 63 antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dilakukan pada tahun 1997 sedangkan XXXXXXXX meninggal pada tahun 1999, sehingga dapat dipastikan bahwa jual beli tersebut dilakukan ketika XXXXXXXX masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mendukung dalil dalil gugatan penggugat terkait dengan obyek sengketa (c) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.31/T.VI.1 berupa SHM Nomor 63 adalah termasuk kategori akta autentik sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahnya dengan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti terkait yang lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa para Penggugat **tidak dapat membuktikan** bahwa obyek sengketa c berupa Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil 36 S III an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 2.160 m² yang terletak di Grumbul Kresna - Blok Bintaro, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : sawah milik XXXXX, XXXX
- Sebelah selatan : sawah milik XXXX, XXXX
- Sebelah barat : sawah milik XXXX
- Sebelah timur : sawah milik XXXXX

Hal 103 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut **harus ditolak**;

Obyek Sengketa d

Menimbang, bahwa para Pendalilkan Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil - an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 4.320 m² yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas

- Sebelah Utara : tanah milik XXX
- Sebelah selatan : sawah milik XXX
- Sebelah barat : sawah milik XXXX
- Sebelah timur : jalan Usaha Tani

adalah harta peninggalan Alm. XXXXX dan Alm. XXXXXXXX tetapi dikuasai oleh Alm XXXXXXXX dengan kronologi bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 4.320 m² yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam Letter C Nomor 301 an. XXXXXXXX Ny. XXXXXXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 245/Ds/VII/2022 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Juli 2022 sehingga dapat dipastikan berasal dari harta peninggalan Alm XXXXXXXX Bin Naya Semita dan Alm XXXXXXXX ;

Menimbang, para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut dengan dalil bahwa obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Cilacap dan setelah perkara dipengadilan selesai, kemudian Almh. Ny. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX menjual tanah sawah tersebut kepada Almh. XXXXXXXX sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat di PPAT NAIMAH, SH, dimana hasil penjualan tanah sawah tersebut oleh Almh. Ny. XXXXXXXX digunakan untuk mengembalikan uang kepada Kanan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.27 berupa Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikelarkan oleh Kepala XXXXXXXX

Hal 104 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2022 yang isinya menyatakan bahwa Tanah sawah Leter C 301 atas nama XXXXXXXX Ni XXXXXXXX dan pada saat ini telah menjadi hak milik atas nama XXXXXXXX dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXX
- Sebelah selatan : XXXXX
- Sebelah barat : XXXXXXX
- Sebelah timur : jalan Usaha Tani

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut para Tergugat mengajukan bukti T.36 berupa Fotokopi akta jual beli, Nomor : 158/JB/adp/VII/2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah memeriksa dengan seksama ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo.pasal 165 HIR dan memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dalam akta tersebut tertulis bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2001 telah terjadi jual beli antara Nyonya XXXXXXXX yang bertindak atas nama XXXXXXXX alias nyonya XXXXXXXX berdasarkan akta kuasa menjual No 15 tanggal 10 April 2000 selaku penjual dan Nyonya XXXXXXXX selaku pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya dengan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide pasal 1870 KUHPerdara), maka bukti terkait yang lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas obyek sengketa d berupa Tanah sawah Letter C Nomor 301 Persil - an. XXXXXXXX Ni. XXXXXXXX luas \pm 4.320 m² yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas

- Sebelah Utara : tanah milik XXXXX
- Sebelah selatan : sawah milik XXXXX
- Sebelah barat : sawah milik XXXX
- Sebelah timur : jalan Usaha Tani

Hal 105 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik alm XXXXXXXX bukan milik XXXXXXXX Ni Sawiyen, **oleh karenanya gugatan Penggugat obyek sengketa d tersebut diatas harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) namun karena permohonan tersebut tidak beralasan hukum, maka permohonan untuk meletakan sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan ditolak, maka untuk petitum yang lainnya dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.160.000.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh Drs. Sunaryo MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Marwoto, M.H. dan Drs. Abdul Wahib, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat diluar hadirnya Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 106 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Marwoto, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Sunaryo, MSI.

Drs. Abdul Wahib MH

Panitera Pengganti,

Yuniar, SA.g.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	2.720.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Descente	Rp	1.300.000,00
PNBP Descente	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	4.160.000,00

Hal 107 dari 107 hal Put. No 5683/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)